

PUTUSAN Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : H. Indra Porkas Lubis, MA.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Umum Yayasan Pesantren Darul

Arafah Raya

Alamat : Desa Lau Bakeri, Kecamatan

Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang,

Sumatera Utara

2. Nama : **H. Firdaus Nasution**

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Jermal 1 Lingkungan IX Desa Denai

Medan - Denai

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., 2) Ahmad Taufik, S.H., 3) Drs. A.I. Ali Tanjung, S.H., M.H., 4) Mahfudin, S.H., dan 5) Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., seluruhnya adalah Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK & PARTNERS, beralamat di Menara Karya 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, bertindak baik bersamasama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jalan Bakti ABRI Nomor 36 Panyabungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) Fadillah Hutri Lubis, S.H., 2) Sedarita Ginting, S.H., 3) Nur Alamsyah, S.H., M.H., 4) Irwansyah Putra, S.H., MBA., 5) Nazrul Ichsan Nasution, S.H., Advokat pada *Law Office* FADILLAH HUTRI LUBIS & *PARTNERS*, berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Komplek Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. M. Hidayat Batubara, SE**;

Tempat tanggal lahir: Medan, 03 Desember 1970;

Alamat : Jalan Sei Asahan Nomor 76, Kelurahan PB.

Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota

Medan;

2. Nama : Drs. H. Dahlan Hasan Nasution;

Tempat tanggal lahir: Sopotinjak, 11 Mei 1958;

Alamat : Jalan Sei Brantas Nomor 74, Kelurahan Babura,

Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2010, telah memberikan kuasa kepada 1) Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., 2) Hadiningtyas, S.H., 3) Adi Mansar, S.H., M.Hum., 4) Sugianto SP Nadeak, S.H., 5) Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H., 6) Muhammad Haris, S.H., dan 7) Zulfan Efendi, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum SEMBILAN DELAPAN, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 683 B, Telepon/Faksimili (061) 4565849, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, menguraikan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 *juncto* SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 13 juni 2010, kepada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini.

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal dengan didukung oleh partai pendukung yang terdiri dari PKPB, PPPI, PPRN, GERINDRA, PKPI, PPIB, PARTAI KEDAULATAN, PPD, PPI, PDP, PAKAR PANGAN, PMB, REPUBLIKAN, PDS, PNBKI, PIS, PKNU, PARTAI MERDEKA, PPNUI, dengan jumlah suara 48.151 suara, hal ini berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 pada tanggal 10 April 2010 (Bukti P-1);
- 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, berdasarkan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 April 2010 (Bukti P-2);
- 4. Bahwa selanjutnya Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal yang diikuti oleh Pemohon pada tanggal 09 Juni 2010 dimana diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 - (1) H.Zulfarmin Lubis, AK dan Ir.H.Ongku Sutan Nasution;
 - (2) H.Aswin Parinduri dan H.Syarifuddin Lubis;

- (3) Irwan H Daulay, Spd dan H.Samad Lubis, SE MM;
- (4) Drs.H Naharuddin Lubis dan Drs. H. Nuraman ritonga, M.si
- (5) DR. Drs. Arsyad Lubis, MM., dan Drs. H. Azwar Indra Nasution, MM
- (6) H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution
- (7) H.Indra Porkas Lubis, Sag, MA dan H.Firdaus Nasution (Pemohon);;
- 5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 (Bukti P-3) juncto SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010, kepada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini (Bukti P-4);
- 6. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
- 4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.
- 5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Mandailing

Natal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 12 Juni 2010 *juncto* SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 12 Juni 2010 juncto SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 15 Mei 2010;
- 2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

 Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan
		suara
1	H.Zulfarmin Lubis, AK dan Ir.H.Ongku Sutan	7.309
	Nasution	
2	H.Aswin Parinduri dan H.Syarifuddin Lubis	4.530
3	Irwan H Daulay, Spd dan H.Samad Lubis, SE MM	16.044
4	Drs.H Naharuddin Lubis dan Drs. H. Nuraman	10.319
	ritonga, M.si	
5	Dr.Drs.Arsyad Lubis, MM dan Drs.H.Azwar Indra	28.080
	Nasution, MM	
6	H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan	96.245
	Hasan Nasution	
7	H.Indra Porkas Lubis, Sag, MA dan H.Firdaus	40.173
	Nasution (Pemohon)	

- Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 40.173 (empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga);
- 3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 KPU Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan surat Nomor 218/KPU-Kab-00.434826/VI/2010 perihal revisi SK KPU Nomor 21/Kpts/Kpu-kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa SK KPU Nomor 21/Kpts/Kpu-kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal direvisi menjadi SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010. Dengan terbitnya surat tersebut maka SK KPU Nomor 21/Kpts/Kpu-kab-002.434826/2010 dinyatakan tidak berlaku. Dalam SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-kab-002.434826/2010 menyatakan terdapat

- kekeliruan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 dimana sebelumnya tertulis 40.173 (empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga) seharusnya sebesar 40.137 (empat puluh ribu seratus tiga puluh tujuh);
- 4. Bahwa dalam SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 baik dalam pertimbangan dan diktumnya tidak mencantumkan ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya SK sebelumnya Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010, tetapi hanya tercantum dalam Surat Nomor 218/KPU-Kab-002.434826/VI/2010 tentang Revisi SK KPU Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010. Maka tidak tepat dan tidak dibenarkan menurut hukum menyatakan suatu surat keputusan dinyatakan tidak berlaku hanya dengan sebuah surat. Seharusnya dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang sederajat. Di samping itu SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tidak ditetapkan berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum maka Pemohon mengajukan keberatan terhadap kedua SK KPU Kabupaten Mandailing Natal tersebut;
- 5. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Juni 2010 mengajukan penolakan atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tertanggal 12 Juni 2010, hal ini berdasarkan Surat Pemohon bernomor 041st/IF/2010 perihal Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang direvisi dengan Nomor 21.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tertanggal 13 Juni 2010 (Bukti P-5);
- 6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2010 juncto SK KPU Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010, yang berisi pada pokoknya penolakan terhadap rekapitulasi

- hasil penghitungan suara tersebut dan meminta kepada KPU agar melaksanakan Pemilukada ulang;
- 7. Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius yaitu terjadinya *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon mohon Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);
- 8. Bahwa adapun telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, Pemohon akan uraikan di bawah ini;
- 9. Bahwa berdasarkan jadwal Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal batas akhir pendaftaran calon dan tim kampanye pasangan adalah 9 Maret 2010;
- 10. Bahwa setelah tanggal 9 Maret 2010 timbul gejolak di masyarakat, hal ini dikarenakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6, H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution membuat tim relawan yang tidak lazim bila dibandingkan dengan daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal sekitar 265.000 daftar pemilih tetap;
- 11. Bahwa SK Tim Pemenangan tersebut terdapat foto pasangan calon, nama pasangan calon, nama tim relawan, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris tim pemenangan, yang pada bagian bawah surat keputusan tim pemenangan tersebut terdapat *voucher* penebus uang sebanyak 3 bagian dengan nilai nominal Rp.20.000,-, Rp.30.000 dan Rp.100.000,-, sedangkan tim relawan yang menerima SK Tim Pemenangan Pasangan Nomor 6 berhak melakukan penebusan *voucher* terhadap uang tunai kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6;
- 12. Bahwa bila ditinjau dari keabsahan tim kampanye, tim kampanye yang sah adalah tim kampanye yang didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon dengan memakai Model Formulir AB-KWK sebagaimana

- diatur dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 dan tim kampanye yang sah adalah tim kampanye yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban di dalam tim kampanye;
- 13. Bahwa keabsahan tim kampanye harus didaftarkan di KPU setempat dengan ketentuan bahwa Formulir Model AB-KWK dibagi satu rangkap untuk pasangan calon, satu rangkap untuk Panwaslu, satu rangkap untuk Gakkumdu;
- 14. Bahwa telah terjadi politik uang secara masif, sistematis dan terstruktur dimana Tim Sukses Pasangan Calon H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution melakukan perbuatan *money politic* pada tanggal 30 Mei 2010 berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 05/Panwaslukada/MN/V/2010, telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Mujallo Rangkuti yang merupakan karyawan perkebunan PT.MAI (Mizuma Agro Industri) yang beralamat di Kabupaten Padang Lawas yang notabene perusahaan tersebut adalah milik keluarga HM Hidayat Batu Bara S.E Calon Bupati Pasangan Nomor 6. Kejadian *money politic* tersebut di jalan utama Sipolu-polu (Kelurahan Sipolu-polu) pukul 22.00 wib. Dari tangan pelaku *money politic* tersebut didapat barang bukti berupa sk 171 lembar dari kantor, tinggal 152 lembar SK lama, model SK lama 4 lembar, *voucher* bernilai100.000 sebanyak 16 lembar, *voucher* 30.000 sebanyak 6 lembar dan uang tunai sebanyak 2.460.000,- (Bukti P-6);
- 15. Bahwa pada Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Nomor 02/Panwaslukada-MN/V/2010 juga membuktikan adanya *money politic* di Kelurahan Kota Siantar (Jalan Sutan Kumala) yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Nasution karyawan perkebunan PT.MAI pukul 21.00. Dari tangan pelaku *money politic* tersebut didapatkan barang bukti berupa SK model baru sebanyak 203 lembar, SK Model lama sebanyak 125 lembar, *voucher* bernilai antara Rp.30.000 dan Rp.100.000 sebanyak 531 lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.5.130.000,- (Bukti P-7);
- 16. Bahwa pada Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Nomor 04/Panwaslukada-MN/V/2010 money politic terjadi juga di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot yang dilakukan oleh Edi Parlaungan Hasibuan merupakan Tim Kampanye Pasangan Nomor 6 karyawan PT. MAI pukul 20.00. Bahwa dari tangan pelaku money politic didapatkan barang bukti

berupa 4 lembar SK Relawan yang dengan nilai nominal Rp.30.000, dan uang kontan sebanyak Rp.170.000,- (Bukti P-8);

17. Bahwa *money politic* terjadi luar biasa di seluruh Kabupaten Mandailing Natal, selain perisitiwa yang telah dilaporkan ke Panwaslukada sebagaimana dijelaskan diatas juga telah terjadi *money politic* yang dibuktikan dengan adanya model *voucher* dan model perubahan surat keputusan beserta *voucher* di antaranya sebagai berikut:

Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pidoli Dolok, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010, atas nama HERMANSYAH

No. Voucher: 113806

Voucher Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- (Bukti P-9);

Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pidoli Dolok, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010 Voucer Pembayaran atas nama DAHNIAR

No. Voucher: 112766

Voucer Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- (Bukti P-10);

Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pidoli Dolok, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010, atas Nama Zulpan.

No. Voucher: 112943

Tanda Bukti Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- (Bukti P-11);

Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Manyabar, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010, atas nama Palaon NST.

No. Voucher: 080604

Tanda Bukti Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- (Bukti P-12);

Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan

Relawan Desa/Kelurahan Manyabar, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010, atas nama Gontar ST.

No. Voucher: 1147

Tanda Bukti Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- (Bukti P-13);

No. Voucher: 071704

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ISMAIL OLOAN, **(Bukti P-14)**;

No. Voucher: 071688

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama AMINAH, (**Bukti P-15**);

No. Voucher: 071710

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ROJOB, **(Bukti P-16)**;

No. Voucher: 071689

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat

Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MUKSIN, (Bukti P-17);

No. Voucher: 071814

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama SAHAT SULEMAN, (**Bukti P-18**);

No. Voucher: 071816

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ISMAIL, **(Bukti P-19)**;

No. Voucher: 071682

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama DARWIN, (**Bukti P-20**);

No. Voucher: 071697

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat

Keputusan No 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MASRUKI, (Bukti P-21);

No. Voucher: 071684

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ABD. HAMID, (**Bukti P-22**);

No. Voucher: 071695

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama TOKIUDIN, (**Bukti P-23**);

No. Voucher: 071709

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama RAMLI, (**Bukti P-24**);

No. Voucher: 071692

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan

Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MHD IMBALO(Bukti P-25);

No. Voucher: 071698

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MARZUKI (**Bukti P-26**);

No. Voucher: 071815

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama M. IMRAN HSB. (**Bukti P-27**);

No. Voucher: 071694

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama LOKOT PANGINDOON. (**Bukti P-28**):

No. *Voucher*: 071706

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan

Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MHD ALI IMRON. (Bukti P-29);

No. Voucher: 071687

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ANDI. (**Bukti P-30**);

No. Voucher: 071699

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MURAT. (**Bukti P-31**);

No. Voucher: 071808

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama SITI KHAIRANI. (**Bukti P-32**);

No. Voucher: 071700

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati

Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama PIKAR. (Bukti P-33);

No. Voucher: 071691

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ABDUL HADIS. (**Bukti P-34**);

No. Voucher: 071693

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MARWAN NST. (**Bukti P-35**);

No. Voucher: 071814

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama SAHAT SULEMAN. (**Bukti P-36**):

No. Voucher: 071812

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati

Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ROSAD. (Bukti P-37);

No. Voucher: 071690

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama NURILAN. (**Bukti P-38**);

No. Voucher: 071810

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ASPANI. (**Bukti P-39**);

No. Voucher: 071811

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama NURIMA. (**Bukti P-40**);

No. Voucher: 071683

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan

Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama PAIK. (Bukti P-41);

No. Voucher: 071696

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama M. SHOLEH. (**Bukti P-42**);

No. Voucher: 071699

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MURAT. (**Bukti P-43**);

No. Voucher: 071817

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama SAKIAH. (**Bukti P-44**);

No. Voucher: 071809

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama ABD.GANI. (**Bukti P-45**);

- 18. Bahwa telah terjadi pemberian uang menjelang pagi dimana tempat kejadian Sihepeng Lor VIII, Desa Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal pada hari Rabu 9 juni 2010 jam 04.00 wib, terlapornya Faisal Siregar korban Ratna Juwita Dalimunte dengan barang bukti uang sebesar Rp.800.000,- (Bukti P-46);
- 19. Bahwa telah terjadi pemberian uang menjelang pagi dimana tempat kejadian Sihepeng Lor VI, Desa Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal pada hari Rabu 9 juni 2010 jam 04.00 wib, terlapornya Rudi Siregar korban Meda Wasni dengan barang bukti uang sebesar Rp.200.000, (Bukti P-47);
- 20. Bahwa terdapat surat pernyataan salah satu Tim Pemenangan Calon Bupati Nomor 6 bernama Lokot yang menyatakan yang bersangkutan bertugas untuk membagikan uang untuk tim relawan yang tersebut dalam *voucher* Rp. 20.000 untuk bulan April, Rp. 30.000 untuk bulan Mei, dan Rp.100.000 untuk bulan Juni dengan tujuan menerima *voucher* diharuskan memilih Calon Nomor Urut 6 (Bukti P-48);
- 21. Bahwa terdapat bukti tanda terima barang bukti dari Panwaslu pada tanggal 10 Juni 2010 berupa SK baru Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 6 sebanyak 2 lembar dan *voucher* honor tim relawan sebanyak 2 lembar Rp.100.000 serta uang sebesar Rp. 200.000 (Bukti P-49);
- 22. Bahwa penggandaan blanko SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama H. M. Hidayat Batubara, SE dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tahun 2010-2015 tentang persetujuan relawan desa/kelurahan, sebanyak 120.000 lembar (seratus duapuluh ribu lembar), order cetak melalui CV. LIZA Panyabungan tertanggal 29 Maret 2010. Kemudian penggandaan blanko SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama H. M. Hidayat Batubara, SE dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tahun 2010-2015 tentang persetujuan relawan desa/kelurahan, sayap ivan tentang persetujuan relawan desa/kelurahan sebanyak 30.000 lembar (tiga puluh ribu lembar) order cetak melalui CV.LIZA tertanggal 9 April 2010. Kemudian penggandaan SK tim kampanye sebanyak 300 rim order cetak via Tiara Cidoras panyabungan tertanggal 16 Mei 2010. Surat keterangan pencetakan ini dikeluarkan oleh CV.MEDIA PERSADA (Bukti P-50) serta

- diperkuat dengan bukti plakat (*master*) dari percetakan tersebut (**Bukti P-51**, **P-52**, dan **P-53**);
- 23. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 KPU Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Surat dengan Nomor 216/KPU-Kab-002.434826/VI/2010 perihal Konfiramasi Tertulis yang isinya menyatakan:
 - Berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku bagi Pemilukada, KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak mengenal adanya istilah Relawan, tetapi yang diterima adalah Tim Kampanye tingkat maupun kecamatan dan selanjutnya pihak KPU menyerahkan kepada Pihak Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal dan Polres Mandailing Natal. Adanya pembayaran honor yang dilakukan oleh pasangan tersebut sejak bulan April, Mei, dan Juni itu tidak menjadi urusan/kewenangan KPU, karena itu sepenuhnya menjadi urusan dari pasangan calon tersebut dan hal ini tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pihak KPU Kabupaten Mandailing Natal, memang ada menerima nama-nama relawan yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 6 yang jumlahnya tidak diketahui, karena pihak komisi pemilihan umum berpendapat tim relawan ini tidak ada diatur/dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Di luar Tim Kampanye yang sudah diserahkan kepada Panwaslukada dan Polres Kabupaten Mandailing Natal, KPU menilai nama-nama yang disampaikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bukti P-54);
- 24. Bahwa berdasarkan pendapat KPU Kabupaten Mandailing Natal di atas menunjukkan bahwa relawan yang diberikan *voucher* dengan sejumlah nominal uang merupakan modus *money politic* yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 6 bernama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution;
- 25. Bahwa masih banyak kasus *money politic* yang sudah dilaporkan kepada Panwaslukada Madina yang diperkirakan mencapai 75 kasus yang dilakukan Tim Kampanye Calon Nomor 6 bernama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution. Yang selanjutnya dapat diperiksa oleh Mahkamah;
- 26. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) mengeluarkan Surat Nomor 156/Panwaslukada-MN/V/2010

tentang Penjelasan Honor Relawan/Tim Kampanye dan Honor Saksi yang isinya untuk menanggapi dan memberikan peluang *money politic* dimana Panwaslukada menanggapi **surat Tim Kampanye H.M Hidayat Batubara, S.E dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution** yang menyatakan sebagai berikut:

- Setiap orang yang terhadap dirinya telah diterbitkan Surat Keputusan sebagai tim kampanye sesuai dengan tingkatannya dapat menerima biaya operasional/honor atau penyebutan lainnya yang berasal dari Tim Kampanye Tingkat Kabupaten;
- ii. Tim kampanye tidak dibatasi jumlahnya dan karenanya diperbolehkan merekrut anggota sebanyak mungkin, kecuali keanggotaannya dilarang keterlibatannya oleh undang-undang;
- iii. Saksi di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPUD berhak menerima biaya operasional/honor (Bukti P-55).
- 27. Bahwa selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal melakukan revisi surat dengan mengeluarkan Surat Edaran dan Penjelasan Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tentang Honor Tim Kampanye/Relawan Dan Honor Saksi pada tanggal 31 Mei 2010 yang isinya menyatakan bahwa:
 - i. Setiap orang yang terhadap dirinya telah diterbitkan Surat Keputusan sebagai Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya dapat menerima biaya operasional/honor atau penyebutan lainnya berasal dari Tim Kampanye tingkat kabupaten dan tidak ada batasan jumlahnya kecuali keanggotaannya dilarang ketertibannya oleh Undang-Undang;
 - ii. Saksi di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPUD berhak menerima biaya operasional/honor;
 - iii. Tidak boleh membayar honor tim kampanye pada waktu minggu tenang;
 - iv. Pembayaran honor sebaiknya di posko masing-masing yang ditentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - v. Segala bentuk alat peraga/atribut yang terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal harus bersih pada waktu minggu tenang pada hari Sabtu tanggal 5 juni 2010, mulai pukul 24.00 wib (Bukti P-56);
- 28. Pada tanggal 3 Juni 2010 Badan Pengawas Pemilu RI mengeluarkan surat Nomor 391/Bawaslu/VI/2010 perihal Arahan Badan Pengawas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menyatakan bahwa:

- i. Memastikan bahwa tim kampanye didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon;
- ii. Memastikan bahwa Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan berkas nama-nama tim kampanye pasangan calon;
- iii. Memastikan bahwa tim kampanye didaftarkan dengan Model Formulir AB-KWK sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;
- iv. Memastikan bahwa tidak ada orang-orang yang dilarang diikutsertakan di dalam tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dan Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004;
- v. Memastikan bahwa tidak terjadi politik uang untuk memilih pasangan calon tertentu kecuali pembayaran honor yang sah terhadap orangorang yang secara resmi terdaftar sebagai tim kampanye pada saat pendaftaran calon;
- vi. Memastikan bahwa orang-orang yang didaftarkan sebagai tim kampanye terdaftar secara sukarela serta terdapat di dalam struktur tim kampanye yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban di dalam tim kampanye pasangan calon (Bukti P-57);
- 29.Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan surat dengan Nomor 163/Panwaslukada-MN/VI/2010 tentang Arahan Badan Pengawas Pemilu Terkait Dengan Surat Edaran Panwaslukada Madina Nomor 391/Panwaslukada-MN/VI/2010 yang menyatakan bahwa:
 - Meneruskan Surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 391/Bawaslu/VI/2010 perihal arahan kepada Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal kepada peserta Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal;
 - ii. Menyatakan batal dan tidak berlaku penjelasan Panwaslukada Manidaling Natal dalam Surat Edaran Panwaslukada Mandailing Natal Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 sepanjang penjelasan tersebut bertentangan dengan penjelasan yang terdapat dalam surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 391/Bawaslu/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Arahan Kepada Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal;

- iii. Sesuai dengan surat Bawaslu RI Nomor 391/Bawaslu/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal:
 - Memastikan bahwa tim kampanye didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon;
 - Memastikan bahwa Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan berkas nama-nama tim kampanye pasangan calon;
 - Memastikan bahwa tim kampanye didaftarkan dengan Model Formulir AB-KWK sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;
 - Memastikan bahwa tidak ada orang-orang yang dilarang diikutsertakan di dalam tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dan Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004;
 - Memastikan bahwa tidak terjadi politik uang untuk memilih pasangan calon tertentu kecuali pembayaran honor yang sah terhadap orangorang yang secara resmi terdaftar sebagai tim kampanye pada saat pendaftaran calon;
 - Memastikan bahwa orang-orang yang didaftarkan sebagai tim kampanye terdaftar secara sukarela serta terdapat di dalam struktur tim kampanye yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban di dalam tim kampanye pasangan calon;
- iv. Setiap pelanggaran yang terindikasi money politic yang cukup persyaratan akan dilimpahkan ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Mandailing Natal;
- v. PNS dilarang ikut serta berkampanye dan mengkampanyekan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal;
- vi. Dilarang memanfaatkan fasilitas Pemerintah dalam kampanye baik berupa gedung, kenderaan, dan barang-barang milik Pemerintah;
- vii. Tim kampanye merupakan tim yang sah menurut perundang-undangan;
- viii. Segala bentuk alat peraga/atribut yang terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal harus bersih pada waktu minggu tenang tanggal 6 s/d 8 Juni 2010 (6 Juni 2010, pukul 00.01 Wib) (Bukti P-58);

- 30. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 terdapat hasil rapat evaluasi Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, dengan hasil rapat/kesimpulan yang menyatakan bahwa:
 - a. Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal secepatnya menarik Surat Edaran Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi:
 - b. Adanya temuan SK Relawan dan *voucher* di luar tim kampanye yang terdaftar dengan Model Formulir AB-KWK dinyatakan *money politic*;
 - c. Dari penangkapan masyarakat yang diserahkan kepada Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal akan diproses secara hukum;
 - d. Diberikan sesuai dengan batasan waktu yang ada kepada Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal untuk melengkapi berkas penangkapan;
 - e. Surat edaran harus ditarik dan diganti;
 - f. Tim kampanye harus terdaftar di KPU, Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal dan Kepolisian;
 - g. Ada batasan kelaziman tim kampanye yang akan disampaikan kepada bawaslu untuk revisi perundang-undangan;
 - h. PNS dilarang ikut serta berkampanye dan mengkampanyekan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal;
 - Dilarang memanfaatkan fasilitasn dalam kampanye baik berupa gedung Pemerintah maupun kendaraan dan barang-barang milik Pemerintah lainnya;
 - j. Tidak ada istilah tim relawan melainkan tim kampanye sesuai dengan perundang-undangan;
 - k. Pada minggu tenang tidak boleh membayar honor saksi dan honor tim kampanye resmi terdaftar;
 - I. Batasan jumlah saksi menurut kelaziman akan diatur oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal (Bukti P-59).
- 31.Bahwa dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Panwaslukada di atas menunjukkan *money politic* dilegitimasi oleh Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal. Ini menunjukkan upaya *money politic* dilakukan dengan terencana dan sistematis;

- 32.Bahwa Pemohon berkeyakinan telah terjadi pelanggaran terhadap asas Pemilukada khususnya asas **jujur dan adil**;
- 33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah nyata-nyata terjadi politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2010 tanggal 12 Juni 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2010 tanggal 13 Juni 2010 tidak sah dan batal;
- 34. Bahwa dan mohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal:
- 35.Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H. Dahlan Hasan Nasution yang telah nyatanyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *money politic* yang terbukti sangat serius tersebut;

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2010 tanggal 12 Juni 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2010 tanggal 13 Juni 2010:
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal;
- Menyatakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution, Nomor Urut 6 di diskualifikasi, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-59, sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 pada tanggal 10 April 2010;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KP-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 10 April 2010;

3. Bukti P-3

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KP-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;

4. Bukti P-4

Pemilihan : Fotokopi Surat Komisi Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 218/KPU-Kab-002.434826/VI/2010 Ditujukan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal perihal Revisi SK. Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/KP-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010 (Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21.A/Kpts/KP-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Penghitungan Kepala Darah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010;

5. Bukti P-5

: Fotokopi Surat Pemohon Nomor 041st/IF/2010 perihal Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang direvisi dengan Nomor 21.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tertanggal 13 Juni 2010;

6. Bukti P-6

: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Nomor 05/Panwaslukada-MN/V/2010, Pelapor Arfan, hari Minggu, tanggal 30 Mei 2010, pukul 22.00 Wib., Penerima Laporan Linda Mora, S.Ag., (beserta Lampiran);

7. Bukti P-7

: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Nomor 02/Panwaslukada-MN/V/2010, Pelapor Azanul Akbar Panjaitan, hari Minggu, tanggal 30 Mei 2010, pukul 21.00 Wib., Penerima Laporan Linda Mora, S.Ag., (beserta Lampiran);

8. Bukti P-8

: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Nomor 04/Panwaslukada-MN/V/2010, Pelapor Abdul Rohman Pulungan, hari Minggu, tanggal 30 Mei 2010 pukul 21.00 Wib, Penerima Laporan Linda Mora, S.Ag., (beserta Lampiran);

9. Bukti P-9

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pidoli Dolok, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010, atas nama Hermansyah, Nomor *Voucher* 113806, *Voucher* Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000;

10. Bukti P-10

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pidoli Dolok, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010 *Voucher* Pembayaran atas nama Dahniar, No. *Voucher* 112766, *Voucher* Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000;

11. Bukti P-11

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pidoli Dolok, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010, atas Nama Zulpan, No. *Voucher* 112943, Tanda Bukti Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000;

12. Bukti P-12

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Manyabar, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bulan, April 2010, atas nama Palaon NST, No. *Voucher* 080604, Tanda Bukti Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000;

13. Bukti P-13

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Manyabar, Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution

Bulan, April 2010, atas nama Gontar ST, No. *Voucher* 1147, Tanda Bukti Pembayaran Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000;

14. Bukti P-14

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Ismail Oloan, No. *Voucher* 071704, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

15. Bukti P-15

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Aminah, No. *Voucher* 071688, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

16. Bukti P-16

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Rojob, No. *Voucher* 071710, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

17. Bukti P-17

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Muksin, No. *Voucher* 071689,

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

18. Bukti P-18

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Sahat Suleman, No. *Voucher* 071814, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

19. Bukti P-19

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Ismail, No. *Voucher* 071816, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

20. Bukti P-20

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Darwin, No. *Voucher* 071682, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

21. Bukti P-21

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Masruki, No. *Voucher* 071697, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan

Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010:

22. Bukti P-22

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Abd. Hamid, No. *Voucher* 071684, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

23. Bukti P-23

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Tokiudin, No. *Voucher* 071695, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

24. Bukti P-24

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Ramli, No. *Voucher* 071709, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

25. Bukti P-25

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MHD. Imbalo, No. *Voucher* 071692, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan

Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bulan Juni 2010:

26. Bukti P-26

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Marzuki, No. *Voucher* 071698, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

27. Bukti P-27

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama M. Imran HSB, No. *Voucher* 071815, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

28. Bukti P-28

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Lokot Pangindoon, No. *Voucher* 071694, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010:

29. Bukti P-29

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution

tanggal, 1 Mei 2010, atas nama MHD. Ali Imron, No. *Voucher* 071706, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010:

30. Bukti P-30

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Andi, No. *Voucher* 071687, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

31. Bukti P-31

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Murat, No. *Voucher* 071699, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

32. Bukti P-32

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Siti Khairani, No. *Voucher* 071808, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

33. Bukti P-33

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution

tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Pikar, No. *Voucher* 071700, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

34. Bukti P-34

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Abdul Hadis, No. *Voucher* 071691, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

35. Bukti P-35

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Marwan NST, No. *Voucher* 071693, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010:

36. Bukti P-36

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Sahat Suleman, No. *Voucher* 071814, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010:

37. Bukti P-37

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M.

Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Rosad, No. *Voucher* 071812, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

38. Bukti P-38

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Nurilan, No. *Voucher* 071690, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

39. Bukti P-39

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Aspani, No. *Voucher* 071810, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

40. Bukti P-40

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Nurima, No. *Voucher* 071811, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

41. Bukti P-41

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Paik, No. *Voucher* 071683,

Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

42. Bukti P-42

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama M. Sholeh, No. *Voucher* 071696, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

43. Bukti P-43

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Murat, No. *Voucher* 071699, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

44. Bukti P-44

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Sakiah, No. *Voucher* 071817, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010;

45. Bukti P-45

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/IV/2010, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal, 1 Mei 2010, atas nama Abd.Gani, No. *Voucher* 071809, Tanda Bukti Pembayaran Honor Relawan

Desa/Kelurahan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) bulan Juni 2010:

46. Bukti P-46

: Fotokopi bukti telah terjadi pemberian uang menjelang pagi dimana tempat kejadian Sihepeng Lor VIII, Desa Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal pada hari Rabu 9 Juni 2010 jam 04.00 wib, terlapornya Faisal Siregar korban Ratna Juwita Dalimunte dengan barang bukti uang sebesar Rp.800.000,-;

47. Bukti P-47

: Fotokopi bukti telah terjadi pemberian uang menjelang pagi dimana tempat kejadian Sihepeng Lor VI, Desa Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal pada hari Rabu 9 Juni 2010 jam 04.00 wib, terlapornya Rudi Siregar korban Meda Wasni dengan barang bukti uang sebesar Rp.200.000,-;

48. Bukti P-48

: Fotokopi bukti surat pernyataan salah satu Tim Pemenangan Calon Bupati Nomor 6 bernama Lokot yang menyatakan yang bersangkutan bertugas untuk membagikan uang untuk tim relawan yang tersebut dalam *voucher* Rp.20.000 untuk bulan April, Rp.30.000 untuk bulan Mei, dan Rp.100.000 untuk bulan Juni dengan tujuan menerima *voucher* diharuskan memilih Calon Nomor Urut 6;

49. Bukti P-49

: Fotokopi bukti tanda terima barang bukti dari Panwaslu pada tanggal 10 Juni 2010 berupa SK baru Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 6 sebanyak 2 lembar dan *voucher* honor tim relawan sebanyak 2 lembar Rp.100.000 serta uang sebesar Rp.200.000,-;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Keterangan dari CV. MEDIA PERSADA (Penerbit dan Percetakan), tanggal 10 Juni 2010;

51. Bukti P-51 : Master cetakan (plakat);

52. Bukti P-52 : Master cetakan (plakat);

53. Bukti P-53 : Master cetakan (plakat);

54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 216/KPU-Kab-002.434826/VI/2010

tanggal 11 Juni 2010 ditujukan kepada Ketua Tim Pusat Pemenangan INDRA PORKAS, perihal Konfirmasi Tertulis;

55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Panyambungan Nomor 156/PanwasluKada-MN/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye H.M. Hidayat Batubara, S.E. dan Drs. Dahlan Hasan Nst;

56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Edaran Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Panyambungan Nomor 160/PanwasluKada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/ Relawan dan Honor Saksi;

57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 391/Bawaslu/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Arahan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Mandailing Natal:

58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Panyambungan Nomor 163/PanwasluKada-MN/V/2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal Arahan Badan Pengawas Pemilu Terkait Surat Edaran Panwaslukada Mandailing Natal Nomor 391/Panwaslukada-MN/VI/2010;

59. Bukti P-59 : Fotokopi Hasil Rapat Evaluasi Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 hari Jumat,
tanggal 4 Juni 2010;

60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 180/1051/HK/2010 tanggal 2 Juni 2010 perihal Pemberitahuan dan Mohon Tindakan:

61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 270/1064/HK/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Laporan Perkembangan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal (Madina);

62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 396/ Bawaslu/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 perihal Tanggapan atas Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 270/1064/HK/2010 Perihal Laporan Perkembangan Pilkada Kabupaten Madina;

- 63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Demokrasi Madina (AM2PD-Madina) tanggal 14 Juni 2010 perihal Pengaduan Dan Permohonan Tindak Lanjut;
- 64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 278/203/DPRD/ 2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Menindaklanjuti Permasalahan Pemilukada di Kabupaten Madina;
- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 419/Bawaslu/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Tanggapan Surat Nomor PB-19/TK-AA/GK-MN/VI/ 2010:
- 66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye Nomor Urut 6 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. M. Batu Bara, SE dan DRS. H. Dahlan Hasan Nasution;
- 67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat-Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.M. Batu Bara, SE dan DRS.

 H. Dahlan Hasan Nasution;
- 68. Bukti P-68 : Fotokopi kliping koran Harian Media Indonesia tanggal 15 Juni 2010, halaman 3 dengan judul Bawaslu Temukan Modus Baru Politik Uang;
- 69. Bukti P-69 : Fotokopi kliping koran Harian Ombusman Rakyat tanggal 4
 Juni 2010, halaman 1 dan 12 dengan tiga judul, yaitu Jelang
 Pilkada Madina 9 Juli *Money Politik* "Rampas" Tatanan
 Demokrasi, Tafsir Panwaslu Lemah LUAR BIASA, Dugaan
 Money Poltik Calon Nomor 6 Berkedok Relawan, dan
 TANGGAPAN MASYARAKAT KAB. MADINA TENTANG
 HASIL PEMILUKADA KABUPATEN MANDAILING NATAL;
- 70. Bukti P-70 : Fotokopi kliping koran Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 15

 Juni 2010 dengan judul AM2PD Datangi KPU dan Panwaslu

 Tolak Hasil Pemilukada Madina;
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi kliping koran Harian Berita Sore SUMBAGUT tanggal
 15 Juni 2010 dengan judul Pelanggaran Pemilukada, AM2PD
 Unjukrasa Ke Panwaslukada Madina;

- 72. Bukti P-72 : Fotokopi kliping koran Harian Harian Mandiri tanggal 15 Juni 2010, halaman 2 dengan judul Pemilukada Madina: Ijazah Hidayat Batu Bara Dipertanyakan;
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi kliping koran Harian PORTIBI DNP tanggal 15 Juni 2010, halaman 11 dengan judul AMMPD Demo Panwaslukada Tolak Hasil Pemilukada Madina;
- 74. Bukti P-74 : Fotokopi kliping koran Harian PORTIBI DNP tanggal 17 Juni 2010, halaman 7 dengan judul Ijazah HM Hidayat Batu Bara Harus Ditinjau Ulang;
- 75. Bukti P-75 : Fotokopi kliping koran Harian Mandiri tanggal 17 Juni 2010 dengan judul KPUD Madina Didesak Transparan Soal Ijazah Hidayat;
- 76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 183/Panwaslukada-MN/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 perihal Undangan Klarifikasi;
- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Darmawati, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor Voucher 003025, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000.-;
- 78. Bukti 78 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Ainun, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor Voucher 029301, senilai Rp. 100.000.-;
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution,

bulan April Tahun 2010, atas nama Marlina, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 003010, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000.-;

80. Bukti P-80

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/ Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama MHD Dalkit Ependi, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 029294, senilai Rp. 100.000.-;

81. Bukti P-81

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Haida, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 029300, senilai Rp. 100.000.-;

82. Bukti P-82

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Masnah, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 0299309, senilai Rp. 100.000.-;

83. Bukti P-83

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Safridah PLN, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 029308, senilai Rp. 100.000.-;

84. Bukti P-84

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M.

Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Jamila Kusnira Efendi Lubis, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 029296, senilai Rp. 100.000.-;

85. Bukti P-85

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Asly Ependy, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 029287, senilai Rp. 100.000.-;

86. Bukti P-86

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Zul Anwar, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 029305, senilai Rp. 100.000.-;

87. Bukti P-87

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Ramli, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 090303, senilai Rp. 100.000.-;

88. Bukti P-88

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Kasma Boti Sari Dewi, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 029295, senilai Rp. 100.000.-;

89. Bukti P-89

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Sahril, Relawan Desa Panyambungan III, Nomor *Voucher* Pembayaran habis;

90. Bukti P-90

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Basaruddin, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 103831, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

91. Bukti P-91

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Halimatus Sakdiah, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 112320, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

92. Bukti P-92

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Armin Lubis, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 003054, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

93. Bukti P-93

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Sein, Relawan Desa Pagaran Sigatal, Nomor *Voucher* pembayaran habis;

94. Bukti P-94

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M.

Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Riskina, Relawan Desa Gunung Baringin, Nomor *Voucher* 004838, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

95. Bukti P-95

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Saliman MTD, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 012377, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

96. Bukti P-96

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Sapar SLY, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004954, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000.-;

97. Bukti P-97

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Masril, Relawan Desa Panyambungan III, Nomor *Voucher* pembayaran habis;

98. Bukti P-98

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Yuli Reni, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004955, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000.-;

99. Bukti P-99

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M.

Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Hollad NST, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004903, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Diana Mariana, Relawan Desa Padang Laru, Nomor Voucher 091246, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Bahri, Relawan Desa Pidoli Dolok, Nomor Voucher 112819, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Sutan NST, Relawan Desa Manyabar, Nomor Voucher 091243, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Sangkot, Relawan Desa Pidoli Dolok, Nomor Voucher 112948, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nurhayani, Relawan Desa Pidoli Dolok, Nomor Voucher 112820, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Usron, Relawan Desa Pidoli Dolok, Nomor Voucher 113830, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Juli, Relawan Desa Pidoli Dolok, Nomor Voucher 112955, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Amir Shaniago, Relawan Desa Panyambungan III, Nomor Voucher pembayaran habis;

108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Damri, Relawan Desa Padang Laru, Nomor Voucher 073699, senilai Rp. 30.000,dan Rp. 100.000.-;

109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Zulpahmi NST, Relawan Desa Panyambungan III, Nomor *Voucher* pembayaran habis;

110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Damrah Lubis, Relawan Desa Padang Laru, Nomor Voucher 073701, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Patimah, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 073700, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000.-;

112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Derli, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004904, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000.-;

113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Samsul Anwar, Relawan Desa Padang Laru, Nomor Voucher 004958, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Maliyah, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004964, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Asrul RKT, Relawan Desa Padang Laru, Nomor Voucher 004971, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000.-;

116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Lengga NST, Relawan Desa Manyabar, Nomor Voucher 080596, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000.-;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Akrom LBS, Relawan Desa Manyabar, Nomor *Voucher* -, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000.-;

118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Faerah, Relawan Desa Panyambungan, Nomor *Voucher* pembayaran habis;

119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Asron RKT, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher*-, senilai Rp. 30.000,-;

120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Erlina, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004923, senilai Rp. 30.000,-;

121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Sahria, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004965, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-:

122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Lokot RKT, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004910, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Mariyati, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004977, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M.

Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Parman, Relawan Desa Padang Laru, Nomor *Voucher* 004925, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Asnawi, Relawan Desa Manyabar Jae, Nomor *Voucher* 001958, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Ermina, Relawan Desa Manyabar Jae, Nomor *Voucher* 001962, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Rosinah, Relawan Desa Manyabar, Nomor *Voucher* 091242, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Mustikam, Relawan Desa Panyambangan III, Nomor Voucher pembayaran habis;

129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M.

Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Saidal, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 108665, senilai Rp. 30.000,-;

130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Dingin, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 013675, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Ibrahim Muhammad, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 003015, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Imsar, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 002993, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Salimah, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 112383, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M.

Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Amar Husin, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 002984, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Pahlewi, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 003062, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nasmi, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 103990, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama MHD. Isa, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor Voucher 103929, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Dedek Eka Prayuda, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor Voucher 108644, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Erni (Yusmaniar), Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 118572, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nurilan, Relawan Desa Gunung Baringin, Nomor Voucher 004847, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Darwis, Relawan Desa Gunung Baringin, Nomor Voucher 004828, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Holilah, Relawan Desa Gunung Baringin, Nomor *Voucher* 004869, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Darman, Relawan Desa Gunung Baringin, Nomor Voucher pembayaran;

144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Usman, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor Voucher pembayaran;

145. Bukti P145

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Ali Sutan Pulungan, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor Voucher pembayaran;

146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Ahmad Familu, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor Voucher 031063, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Maisaroh, Relawan Desa Tonga, Nomor Voucher 031062. Tambangan senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Anisah NST, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor Voucher 031053, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Dalkit NST, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031052, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Kholidah Nasution, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031064, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-:

151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Marzuki Nasution, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031046, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Yusridah, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031045, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Maslan, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031057, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Sakaria Lubis, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031043, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Saudah, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031059, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Syamsiah, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031065, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Rohaya, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031060, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Rojuddin, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* pembayaran habis;

159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Aidah LBS, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031049, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Hitam, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031066, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Saad, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031051, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Komar, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* 031044, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Hj. Ropiah, Relawan Desa

Tambangan Tonga, Nomor Voucher 031058. senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-:

164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Sarmah, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor Voucher 031056. senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Saidun, Relawan Desa Tonga, Tambangan Nomor Voucher 031067, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

166. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Iwan Konok, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor Voucher 031068, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Juriah, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor Voucher 031061, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

168. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution,

bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Hamidah, Relawan Desa Simangambat, Nomor *Voucher* pembayaran habis;

169. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Amin Ashar, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor *Voucher* -, senilai Rp. 100.000,-;

170. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Hj. Tetty, Relawan Desa Simangambat, Nomor *Voucher* pembayaran habis;

171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Darmawi, Relawan Desa Simangambat, Nomor *Voucher* 063696, senilai Rp. 100.000,-;

172. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Hotma Sari, Relawan Desa Simangambat, Nomor *Voucher* 024047, senilai Rp. 100.000,-;

173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Anisah, Relawan Desa Simangambat, Nomor *Voucher* 077891, senilai Rp. 100.000,-;

174. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Nur Halimah, Relawan Desa Simangambat, Nomor *Voucher* 024054, senilai Rp. 100.000,-;

175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Miswar, Relawan Desa Simangambat, Nomor *Voucher* 024094, senilai Rp. 100.000,-;

176. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Daud, Relawan Desa Simangambat, Nomor *Voucher* 063694, senilai Rp. 30.000,-dan Rp. 100.000,-;

177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Wagiman, Relawan Desa huta Puli, Nomor *Voucher* pembayaran habis;

178. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Tiajar, Relawan Desa Tombang Bustak, Nomor *Voucher* 029306, senilai Rp. 100.000,-;

179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, Sayap Ivan atas nama AHD. Faizal, Relawan Desa Pidoli Dolok, Nomor *Voucher* 131610, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

180. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, Sayap Ivan atas nama Samsuddin PLN, Relawan Desa Manyabar, Nomor Voucher 129441, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, Sayap Ivan atas nama Misbah, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor Voucher 132075, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

182. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, Sayap Ivan atas nama Sarkiyah, Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor Voucher 131724, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

183. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, Sayap Ivan atas nama Samsul Bahri,

Relawan Desa Pidoli Lombang, Nomor *Voucher* 131751, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

184. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, Sayap Ivan atas nama Rahmat Riski, Relawan Kelurahan Sipolu-polu TPS XIII, Nomor Voucher pembayaran habis;

185. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, Sayap Ivan atas nama Emma, Relawan Desa Pidolu Dolok, Nomor *Voucher* 131611, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

186. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Maslena LBS, Relawan Desa Pakantan Lombang, Nomor Voucher 092128, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

187. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Saruddin, Nomor *Voucher* 103495, senilai Rp. 100.000,-;

188. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati

Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Jumintan, Nomor *Voucher* 103474, senilai Rp. 100.000,-;

189. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Mistanuddin, Nomor *Voucher* 103473, senilai Rp. 100.000,-;

190. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Afriati, Nomor *Voucher* 103500, senilai Rp. 100.000,-;

191. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Asmiah, Nomor *Voucher* 103493, senilai Rp. 100.000,-;

192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Kamat, Nomor *Voucher* 103468, senilai Rp. 100.000,-;

193. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan

Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Henri, Nomor *Voucher* 103501, senilai Rp. 100.000,-;

194. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sulman, Nomor *Voucher* 103449, senilai Rp. 100.000,-;

195. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama A. Zirwan, Nomor *Voucher* 103513, senilai Rp. 100.000,-;

196. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Soyan, Nomor *Voucher* 103515, senilai Rp. 100.000,-;

197. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sariombu, Nomor *Voucher* 004871, senilai Rp. 100.000,-;

198. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-

MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon **Bupati-Wakil** Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Dermawan, Nomor Voucher 004870, senilai Rp. 100.000,-;

199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pasangan Calon **Bupati-Wakil** Pemenangan Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Abdi, Nomor Voucher 103457, senilai Rp. 100.000,-:

200. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon **Bupati-Wakil** Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Nasrun, Nomor Voucher 103490, senilai Rp. 100.000,-;

201. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon **Bupati-Wakil** Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Ganti, Nomor Voucher 103458, senilai Rp. 100.000,-;

202. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Darusami, Nomor Voucher 103442, senilai Rp. 100.000,-;

203. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Musaldin, Nomor *Voucher* 103453, senilai Rp. 100.000,-;

204. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Asmudin, Nomor *Voucher* 103462, senilai Rp. 100.000,-;

205. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Darman, Nomor Voucher 103475, senilai Rp. 100.000,-;

206. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Minah, Nomor *Voucher* 103503, senilai Rp. 100.000,-;

207. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H.

Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sulhadi, Nomor Voucher 103510, senilai Rp. 100.000,-:

208. Bukti P208

: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon **Bupati-Wakil** Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama -(hanya cap jempol), Nomor Voucher 122943, Rp. 100.000,-;

209. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon **Bupati-Wakil** Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sainal, Nomor Voucher 103479, senilai Rp. 100.000,-:

210. Bukti P-210 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Calon **Bupati-Wakil** Pasangan Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Bayani, Nomor Voucher 103465, senilai Rp. 100.000,-;

211. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon **Bupati-Wakil** Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Nurawati, Nomor Voucher 103443, senilai Rp. 100.000,-;

212. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Jakpar, Nomor *Voucher* 103455, senilai Rp. 100.000,-;

213. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Hawani, Nomor *Voucher* 103470, senilai Rp. 100.000,-;

214. Bukti P-214 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Nursatia, Nomor *Voucher* 029292, senilai Rp. 100.000,-;

215. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Hafsah, Nomor *Voucher* 011288, senilai Rp. 100.000,-;

216. Bukti P-216: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Leli, Nomor *Voucher* 103461, senilai Rp. 100.000,-;

217. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-

MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Santan, Nomor *Voucher* 103506, senilai Rp. 100.000,-;

218. Bukti P-218: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Asrin, Nomor *Voucher* 103509, senilai Rp. 100.000,-;

219. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Novita Sari, Nomor *Voucher* 103508, senilai Rp. 100.000,-;

220. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Ayati, Nomor *Voucher* 103507, senilai Rp. 100.000,-;

221. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Lili Suryani, Nomor *Voucher* 103491, senilai Rp. 100.000,-;

222. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Tini, Nomor Voucher 103469, senilai Rp. 100.000,-;

223. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Suali, Nomor *Voucher* 103519, senilai Rp. 100.000,-;

224. Bukti P-224 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Dasril, Nomor Voucher 103477, senilai Rp. 100.000,-;

225. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Rosdewi, Nomor *Voucher* 103491, senilai Rp. 100.000,-;

226. Bukti P-226 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H.

Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Aini, Nomor *Voucher* 103471, senilai Rp. 100.000,-;

227. Bukti P-227 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sahril Amin, Nomor *Voucher* 103492, senilai Rp. 100.000,-;

228. Bukti P-228 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Dasman, Nomor *Voucher* 103452, senilai Rp. 100.000,-;

229. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Aliruddin, Nomor Voucher 103493, senilai Rp. 100.000,-;

230. Bukti P-230 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Juliana, Nomor *Voucher* 103472, senilai Rp. 100.000,-;

231. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati

Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Aspani, Nomor *Voucher* 103464, senilai Rp. 100.000,-;

232. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Dermawati, Nomor Voucher 103505, senilai Rp. 100.000,-;

233. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon **Bupati-Wakil** Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sangkot Naida. Voucher 103480. Nomor senilai Rp. 100.000,-;

234. Bukti P-234 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Rusli, Nomor *Voucher* 103463, senilai Rp. 100.000,-;

235. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Mawati, Nomor *Voucher* 103460, senilai Rp. 100.000,-;

236. Bukti P-236 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-

MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Rusian, Nomor *Voucher* 103467, senilai Rp. 100.000,-;

237. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Somat, Nomor *Voucher* 103445, senilai Rp. 100.000,-:

238. Bukti P-238 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Asni, Nomor *Voucher* 103482, senilai Rp. 100.000,-;

239. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Tini;

240. Bukti P-240 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Adi S Pandapotan;

- 241. Bukti P-241 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sukiman:
- 242. Bukti P-242 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Nur Saidah;
- 243. Bukti P-243 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Baktaruddin;
- 244. Bukti P-244 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Marwati;
- 245. Bukti P-245 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H.

Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Eli:

246. Bukti P-246 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sakidah;

247. Bukti P-247 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Mainun:

248. Bukti P-248 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Elmi;

249. Bukti P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 19 Juni 2010 atas nama Endar Muda Hasibuan tentang
 menerima uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
 Urut 6:

250. Bukti P-250 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal11 Juni 2010 atas nama Daud tentang menerima uang dariCalon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

251. Bukti P-251 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution,

bulan April Tahun 2010, atas nama Daud, Relawan Desa Huta Lombang, Nomor *Voucher* 016219, senilai Rp. 100.000,-;

252. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Siti Hawa, Relawan Desa Huta Lombang, Nomor Voucher -;

253. Bukti P-253 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal19 Juni 2010 atas nama Samsir tentang menerima uang dariCalon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

254. Bukti P-254 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Samsir, Relawan Desa Huta Lombang, Nomor Voucher 029307, senilai Rp. 100.000,-;

255. Bukti P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 18 Juni 2010 atas nama Suaib NST tentang menerima uang
 dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

256. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Suaib NST, Relawan Desa Tambangan Tonga, Nomor Voucher 031050, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

257. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 16 Juni 2010 atas nama Pahrul Rozi tentang menerima uang
 dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

258. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati

Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Fahrul Rozi;

259. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 19 Juni 2010 atas nama Sayahdin tentang menerima uang
 dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

260. Bukti P-260 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Sayahdin;

261. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 19 Juni 2010 atas nama Muhammad Arpani tentang menerima
 uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

262. Bukti P-262 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Arfani;

263. Bukti P-263 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 16 Juni 2010 atas nama Parmohonan/Mohon tentang
 menerima uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
 Urut 6:

264. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Mohon;

265. Bukti P-265 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 16 Juni 2010 atas nama MHD Husin Batu Bara tentang
 menerima uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
 Urut 6:

266. Bukti P-266 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/ Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama MHD Husein BTR, Relawan Desa Bangun Purba;

267. Bukti P-267 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 16 Juni 2010 atas nama Jamarudin NST tentang menerima
 uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

268. Bukti P-268 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/ Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan April Tahun 2010, atas nama Ja Maruddin NST, Relawan Desa Pakantan Lombang, Nomor Voucher 092127, senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

269. Bukti P-269 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal16 Juni 2010 atas nama Hamdani tentang menerima uang dariCalon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;

270. Bukti P-270 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 36 SK/TK/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batu Bara, S.E.- Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, bulan Mei Tahun 2010, atas nama Hamdani:

271. Bukti P-271 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian di atas materai tanggal
 16 Juni 2010 atas nama Abd. Basyid tentang menerima uang
 dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 beserta

Voucher Nomor 078138 senilai Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;

- 272. Bukti P-272 : Flashdisc yang berisi rekaman suara hasil wawancara wartawan terhadap Camat Pakantan bernama Parlin Lubis tentang keterlibatannya mengorganisir pembagian uang di Kecamatan Pakantan dengan melibatkan semua kepala desa yang berada di daerahnya dan Rekaman video yang mengkonfirmasi:
 - a. Tentang 67% (enam puluh tujuh persen) suara yang didapat oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 bernama H.M. Hidayat Batu Bara, SE dan Drs.H. Dahlan Hasan Nasution sebelum dilaksanakannya Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010. Hal ini membuktikan perolehan 67% suara sesuai dengan *voucher* yang disertai surat keputusan relawan yang berjumlah kurang lebih 150.000 ekslempar;
 - b. Tentang pernyataan Calon Wakil Bupati Mandailing Natal bernama Drs.H. Dahlan Hasan Nasution yang menyatakan ketika berkampanye ".... sumbangan sukarela tanpa tekanan". Membuktikan pemberian voucher senilai Rp.150.000,yang disertai surat keputusan relawan dianggap sumbangan sukarela;
- 273. Bukti P-273 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 222/KPU-Kab-002.434826/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 perihal Keterangan Keabsahan Tim Relawan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6;
- 274. Bukti P-274 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Lingga Bayu yang terdiri dari 19 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;
- 275. Bukti P-275 : Fotokopi daftar nama-nama r elawan Pasangan Calon Bupati s.d P-277 dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Siabu yang terdiri dari 23

desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

276. Bukti P-278 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Panyabungan Selatan yang terdiri dari 11 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

277. Bukti P-279 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Huta Bargot yang terdiri dari 13 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

278. Bukti P-280 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Batang Natal yang terdiri dari 31 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

279. Bukti P-281 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Natal yang terdiri dari 29 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

280. Bukti P-282 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Panyabungan Utara yang terdiri dari 12 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

281. Bukti P-283 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Batahan yang terdiri dari 18 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

282. Bukti P-284 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6

yang berada Kecamatan Muara Batang Gadis yang terdiri dari 14 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

283. Bukti P-285 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Sinunukan yang terdiri dari 14 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

284. Bukti P-286 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang terdiri dari 9 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

285. Bukti P-287 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Panyabungan Timur yang terdiri dari 15 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

286. Bukti P-288 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Tambangan yang terdiri dari 20 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

287. Bukti P-289 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Ranto Baek yang terdiri dari 17 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

288. Bukti P-290 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Muara Sipongi yang terdiri dari 15 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

289. Bukti P-291 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Kotanopan yang terdiri dari 36 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

290. Bukti P-292 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Pakantan yang terdiri dari 8 desa/kelurahan yang telah menerima voucher dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

292. Bukti P-293 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang terdiri dari 11 desa/kelurahan yang telah menerima voucher dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

293. Bukti P-294 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Ulupungkut yang terdiri dari 13 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

294. Bukti P-295 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Bukit Malintang yang terdiri dari 11 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

295. Bukti P-296 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Nagajuang yang terdiri dari 7 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

296. Bukti P-297 : Fotokopi daftar nama-nama relawan Pasangan Calon Bupati s.d P-301 dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 yang berada Kecamatan Panyabungan Kota yang terdiri dari

22 desa/kelurahan yang telah menerima *voucher* dan uang minimal sebesar Rp.20.000,-;

Selain itu, Pemohon mengajukan dua puluh empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Juni 2010 dan tanggal 29 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jeffry Barata Lubis

- Saksi bekerja sebagai jurnalis dan untuk memastikan pembagian voucher maka saksi meliput penghitungan suara di KPU;
- Saksi mengetahui adanya pembagian voucher oleh Pasangan Nomor Urut 6 setelah pencoblosan;
- Saksi mengecek ke sebuah warung tempat pembagian voucher tersebut dan bertemu Camat Pakantan bernama Parlin Lubis pada tanggal 12 Mei 2010;
- Tanggal 15 Mei 2010 saksi ditelepon oleh oknum Camat untuk bertemu dan pembicaraan tersebut saksi rekam yang intinya memang terjadi money politic;

2. Saksi Lokot Dalimunte

- Saksi adalah Kordes Pasangan Nomor 6 di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Pejabungan Timur;
- Pada bulan April 2010, saksi disuruh mencari anggota sebanyak 50 orang, Kordes di Desa Gunung Baringin sebanyak 4 orang;
- Pada bulan Mei, anggota tersebut di data ke Ivan Grup (Tim Sukses Nomor 6) untuk dibuatkan SK berikut voucher dan uangnya;
- Saksi sebagai Kordes tidak mendapatkan voucher, tetapi mendapatkan gaji
 Rp 200.000,- perbulan;
- Saksi membagikan voucher, pertama kepada 20 orang yang masing-masing mendapat Rp 20.000,- atas perintas kakak saksi sebagai Kordes PKB;
- Bahwa SK tersebut diberikan bersamaan dengan voucher Rp 20.000,-;
- Bahwa setelah membaca koran, saksi menyadari perbuatannya melanggar peraturan dan saksi memilih mundur dari Tim Sukses Nomor 6;
- Bahwa pembagian voucher kedua, sejumlah Rp 30.000,- dan voucher ketiga sejumlah Rp 100.000,-;

3. Saksi Irwansyah Nasution

 Saksi adalah Wakil Sekretaris KNPI Sumatera Utara dan berasal dari Desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Surik Muara Api;

- Ketika Saksi berada di Panyabungan Kota sekitar bulan Mei 2010, di masyarakat sudah beredar SK sebagai relawan dengan voucher dan SK tersebut terdapat dambar foto Pasangan Calon Pasanan Nomor 6;
- Bahwa di bawah SK tersebut ada 3 helai voucher yaitu voucher Rp 20.000,voucher Rp 30.000,-, voucher Rp 100.000,-;
- Di Kecamatan Lingga Bayu juga terdapat pembagian SK bervoucher,
- Di Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Siabu, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Panyabungan Utara, rata-rata SK bervoucher dari Pasangan Calon Nomor 6 sudah menyebar;
- Bahwa terjadi penangkapan dengan barang bukti SK bervoucher tersebut di Kabupaten Padang Lawas yang mengaku karyawan PT. MAY;
- PT. MAY adalah PT. Mizuma Agro Industri milik Keluarga H. M. Hidayat Batubara yang karyawannya diturunkan ke Mandailing Natal untuk menyebar uang, dan tertangkap masyarakat;
- Bahwa pihak yang tertangkap tersebut diserahkan dan diproses di Panwas;
- Di Desa Simangambat, Kecamatan Siawu, ada karyawan PT. MAY yang mengumpulkan masyarakat pada satu rumah dan menukarkan voucher dengan uang kemudian tertangkap dan diserahkan ke Panwas Kecamatan, tetapi prosesnya tidak dilanjutkan;

4. Saksi Reza Pahlevi

- Saksi melihat penangkapan salah satu tim dari Pasangan Nomor Urut 6 di Kelurahan Kota Siantar;
- Bahwa setelah ditangkap saksi melihat orang tersebut digiring ke Kantor Panwas dan saksi melihat SK baru serta uang sejumlah Rp 2.130.000,sebagai barang bukti;

5. Saksi Sahat Maratua

- Saksi tinggal di Gunung Tua, Panyabungan Kota;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010, saksi mendengar dari masyarakat ada pemberian voucher di rumah Bapak Musa;
- Setelah saksi melihat ke dalam rumah tersebut ternyata benar ada pembagian voucher;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada 6 orang yang membagikan voucher dan Mujarok yang dibawa ke Panwas;

6. Saksi Umar Bakri Nasution

- Saksi tinggal di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Penyabungan Kota;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 saksi diajak oleh Sahat Martua dan Arfan melalui telepon untuk melihat pembagian uang di rumah Musa di Gunung Tua;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya masuk ke rumah Musa dan melihat sedang membagikan uang senilai Rp 50.000,-;
- Selanjutnya Musa ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Panwaslu Kabupaten;
- Saksi ikut ke kantor Panwas dan melihat tas warna hitam, SK bervoucher dan uang Rp 2. 460.000,00 sebagai barang bukti, dan masalah tersebut saat ini sudah diproses di Gakkumdu;

7. Saksi Abdul Basyd Nasution

- Saksi mendapatkan SK ber*voucher* dengan nilai Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-, untuk tiga orang, yaitu saksi sendiri dan kedua orang tua saksi;
- Saksi pertama kali melihat voucher tersebut pada tanggal 8 Mei 2010, dan yang memberikan voucher tersebut adalah Abnan seorang Relawan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Di dalam SK bervoucher tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi hanya mendapat uang Rp. 20.000,-;
- Saksi tidak mendapatkan SK berwarna biru;
- Saksi mendengar teman saksi bernama Rido mendapat yang uang sejumlah
 Rp. 100.000,- pada tanggal 8 juni 2010 satu sebelum pencoblosan;
- Saksi melihat ada pembagian uang di kedai yang dilakukan oleh Junjung dan kawan-kawan Relawan dari Pasangan Calon Nomor 6 untuk 84 orang pada tanggal 8 Juni 2010 @ Rp. 100.000,-, namun yang saksi ketahui hanya tiga orang yaitu Rido, Damai dan isterinya bernama Bujing;
- Saksi tinggal di Kampung Baru Lobung, Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu;

8. Saksi Endar Muda Hasibuan

 Pada tanggal 5 Mei 2010, saat saksi berangkat ke kebun, saksi melihat ada orang ramai bagi-bagi SK dengan voucher dari Relawan;

- Saksi mendapat SK bervoucher dengan nilai dengan nilai Rp. 20.000,-Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;
- Saksi pertama mendapat uang Rp. 20.000,-;
- Pada tanggal 25 Mei 2010 saksi kembali mendapat uang sejumlah Rp. 30.000,- namun saksi tidak mendapat yang Rp. 100.000,- karena tidak sempat;
- Saksi perkirakan ada 60 orang dari Desa Huraba berada di kedai kopi tersebut;
- Saksi tidak mengenal orang yang membagikan SK bervoucher tersebut, karena bukan orang dari Desa Huraba;

9. Saksi Muhammad Arfani

- Saksi adalah Relawan dari Pasangan Calon Nomor 6;
- Pada tanggal 20 April 2010 saksi dikunjungi oleh Ramli dan Sahril Amin dengan membawa SK bervoucher yang tercantum nama saksi dan Elmi isteri saksi, dan pada tanggal 20 April 2010 tersebut saksi dan isteri menandatangani voucher tersebut:
- Pada pertengahan bulan Mei 2010 orang tersebut datang kembali dengan membawa uang dengan menukarkan voucher @ Rp.30.000,- untuk saksi dan isteri, kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut, kapan pembagian uang untuk yang Rp. 100.000,-, dan orang tersebut menjelaskan akan diberikan pada tanggal 10 Juni 2010 setelah pencoblosan tanggal 9 Juni 2010. Orang tersebut juga berpesan "jangan lupa coblos Nomor 6";
- Saksi dan isteri pada tanggal 9 Juni 2010 mencoblos Nomor 6;
- Setelah pencoblosan saksi kemudian mendatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6 yaitu Ramli dan Sahril Amin terkait dengan uang Rp. 100.000,- namun tidak diberi juga uang Rp. 100.000,- tersebut sampai sekarang;

10. Saksi Fachrul Rozi Batubara.

- Saksi adalah Tim Relawan Nomor 6 yang diberi SK bervoucher pada bulan Mei
 2010, saksi lupa tanggalnya karena saksi tidak dirumah
- Saksi menerima SK bervoucher tersebut dari anak saksi;
- Tim Sukses Nomor 6 yang bernama Udin memberikan 3 voucher yaitu untuk saksi, isteri, dan anak;
- Uang Rp. 20.000,- sudah dihabisi oleh anak saksi;

- Pemberian uang tahap kedua sejumlah Rp. 30.000,- kemudian diantar lagi, dan yang menerima anak saksi, dan uang tersebut dibagi dua yaitu Rp. 45.000,untuk isteri saksi dan Rp. 45.000,- digunakan oleh anak saksi;
- Saksi tidak mendapat uang yang Rp. 100.000,- sampai sekarang;
- Saksi dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal mencoblos Nomor 6:
- Saksi mengenal Udin yang merupakan Tim Sukses Nomor 6.
- Saksi kemudian bertanya kepada Udin kapan pemberian uang Rp. 100.000,- kemudian Udin menjelaskan "nantilah, belum datang uangnya";

11. Saksi Syamsir Nasution

- Pada bulan April 2010 Tim Relawan Nomor 6 bernama Panda memberikan kertas tiga lembar;
- Saksi kemudian tanda tangan dan mendapat uang @ Rp. 20.000,- untuk saksi, isteri, dan anak;
- Saksi hanya sekali mendapat uang dari penukaran voucher. Untuk yang Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- saksi tidak mendapatkannya;
- Pada bulan Juni 2010 Panda kemudian meminta kembali tiga SK tersebut dengan alasan untuk diperbaiki;

12. Saksi Khoiruddin

- Saksi adalah pengurus Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal;
- Pada tanggal 3 Juni 2010 pukul 22.00 23.00, di TPS 1 Lingkungan 1 Kelurahan Simangambat, saksi ikut menangkap Bustanul Arifin dirumah Gusnar di Kelurahan Simangambat yang sedang membagikan uang sebesar Rp.30.000, dan saksi mengetahui kalau uang itu pada besok paginya juga telah dibagikan kepada seluruh masyarakat lingkungan sekitar saksi tinggal oleh tim sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 6;
- Bustanul Arifin berasal dari Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Saksi mengenal orang yang dibagikan uang oleh Bustanul Arifin dirumah Gusnar yaitu, Yunani, Sentosa dan Sapar;
- Pada saat penangkapan tersebut terjadi adu argumentasi antara Bustanul Arifin dengan Petugas Panwaslu (Kasmir Harahap) dan Polisi karena Bustanul Arifin tidak bersedia diproses ke Panwaslu sehingga akhirnya datang Sapri penanggung jawab Tim Relawan Kelurahan dan akhirnya Bustanul Arifin

- bersedia dibawa ke Kecamatan Siabu. Saksi tidak mengikuti mobil yang membawa Bustanul Arifin;
- Saksi pada bulan Mei 2010 ikut mendampingi Tim Peneliti dari Relawan Pasangan Calon Nomor 6 melakukan penelitian tentang distribusi voucher Rp. 20.000,- yang ternyata telah terdistribusikan keseluruh Kecamatan Pejagungan Timur Pejagungan Utara;

13. Saksi Abdul Rahman

- Saksi pada tanggal 30 Mei 2010 pukul 08.00 pergi ke rumah Sapar Pulungan, dan saksi melihat voucher Nomor 6 berserakan di lantai;
- Saksi melihat adanya money politic terhadap hal tersebut saksi kemudian melaporkan kepada Panwas. Panwas kemudian datang ke tempat saksi, dan ketika itu bagi-bagi uang tersebut berhenti, namun sepeninggalnya Panwas, pada pukul 16.00 – 20.00, kembali terjadi bagi-bagi uang;
- Saksi bersama masyarakat kemudian menangkap Sapar Pulungan;
- Saksi sudah diperiksa oleh Panwas dan Kepolisian, namun belum ada panggilan dari Pengadilan;
- Saksi diperiksa setelah Pemilukada;

14. Saksi Asri Siregar

- Pada bulan April 2010 Erwin Tim Sukses Nomor 6 menjumpai saksi untuk diangkat sebagai koordinator desa (Kordes) untuk merekrut dan mendata masyarakat desa di Simangambat;
- Satu minggu kemudian Erwin mengeluarkan SK dan voucher,
- Saksi mendapatkan data 200 orang tetapi yang menerima uang hanya 47 orang masing-masing @ Rp. 30.000,-
- Saksi kemudian mengantar Erwin dan temannya ke kedai dan mendapat 17 orang yang juga mendapat uang;
- Gaji yang saksi terima sebagai koordinator desa adalah Rp. 263.000,-;
- Pada pembagian uang tahap kedua sudah ada penangkapan, karena voucher tersebut melanggar hukum. Oleh karenanya saksi tidak mau lagi membagikan voucher karena takut ditangkap;
- Saksi dijanjikan kerja jika Pasangan Calon Nomor 6;

15. Saksi Sayahdin

- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor 6, dan saksi menerima honor bulan April 2010 sejumlah Rp. 20.000,- Mei Tahun sejumlah Rp. 30.000,- dan Juni 2010 sejumlah Rp. 100.000,-
- Saksi mendapat SK dan voucher, dan selain saksi keluarga saksi juga dapat voucher sehingga totalnya menjadi empat;
- Hampir semua tetangga saksi mendapat voucher;
- Saksi membantu membagikan voucher pada malam hari sebelum pencoblosan kepada kurang lebih 200 orang;
- Selain saksi ada juga orang lain yang membagikan voucher, total jumlah orang yang membagikan voucher ada empat orang termasuk saksi;
- Pada saat kampanye saksi juga membagikan uang @ Rp. 30.000 kepada lima belas orang;

16. Saksi Arif Hakim

Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Khoiruddin;

17. Saksi Daud Rangkuti

- Setelah saksi menerima uang sejumlah Rp. 150.000,- saksi mencoblos Nomor
 6:
- Saksi diberi uang tersebut setelah magrib ketika saksi datang ke rumah Tim Sukses Nomor 6 tanpa menukar voucher;
- Saksi memiliki voucher tetapi voucher tersebut tidak ditarik. Voucher tersebut sudah dijadikan barang bukti;
- Saksi dan keluarga mendapat tiga voucher, yaitu mamak (ibu), adik, dan saksi;

18. Saksi Roni (Jamaludin Nasution)

- Saksi melihat Camat Pakantan bernama Parlin Lubis beserta Lurah datang ke Posko Pasangan Calon Nomor 6 mengambil uang Rp. 100.000.000,- untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ditukar dengan voucher di Kecamatan Pakantan;
- Saksi juga melihat Parlin Lubis sebelum pencoblosan turun ke pasar;
- Sepengetahuan saksi Kepala Desa sudah dikoordinir untuk mencoblos Nomor 6:

- Sepengetahuan saksi pada malam hari sesudah pencoblosan uang dari Kepala
 Desa dibagi kepada masyarakat, termasuk saksi dimana saksi mendapat
 Rp. 100.000,-;
- Di Kecamatan Pakantan ada 750 orang yang dibagikan uang;

19. Saksi Suaib Nasution

- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor 6;
- Saksi menerima SK dan voucher sebanyak dua puluh lembar Rp. 20.000, Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- yang dapat ditukar dengan uang;
- Saksi hanya mendapat uang Rp. 20.000,- sedangkan yang Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- tidak;
- Saksi mencoblos Nomor 6;

20. Saksi Muhammad Husin Batubara

- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor 6;
- Saksi sudah menerima voucher 150.000, dan sudah menerima secara bertahap sejumlah Rp. 50.000,-;
- Saksi coblos Nomor 6 karena diminta atau diwajibkan;
- Pasangan Calon Nomor 6 memberikan voucher untuk ditukar dengan uang;
- Diberi uang atau tidak saksi tetap memilih Nomor 6;

21. Saksi Salamat Pulungan

- Pada hari Minggu, 30 Mei 2010 pagi rumah saksi didatangi oleh orang tidak dikenal dan menanyakan apakah ada SK, oleh ibu saksi dijawab ada;
- saksi mengetahui dan melihat penduduk lain di Desa Simalagi mengantri untuk menukarkan voucher;
- Ibu saksi kemudian menyuruh saksi menukarkan voucher sebanyak 5 lembar
 @ Rp. 30.000,-
- Voucher senilai Rp. 20.000,- sudah diambil oleh ibu saksi;
- Lima lembar voucher @ Rp. 30.000,- kemudian saksi tukarkan dengan uang, dan saksi menerima uang Rp. 170.000,- karena voucher saksi yang berjumlah 150.000,- kemudian ditambah Rp. 20.000;
- Saksi kemudian disuruh tanda tangan, selanjutnya saksi tanda tangan dengan menggunakan tanda tangan yang berbeda-beda;
- Orang tidak dikenal tersebut berpesan kepada saksi, "jangan lupa pilih Nomor 6"

- Malam hari tanggal 30 Mei 2010 saksi melihat masih banyak orang yang menukarkan voucher dengan uang;
- Saksi dipanggil oleh Panwaslukada Kabupaten untuk dimintai keterangan sampai pukul 3 pagi tanggal 1 Juni 2010 terkait terjadinya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 6, dan di Panitia Pengawas tersebut, saksi baru mengenal orang yang memberikan *voucher* kepada saksi bernama Edi Parlaungan Hasibuan;
- Pada bulan Juni 2010 setelah Pemilukada saksi dipanggil pihak kepolisian untuk menjadi saksi, dan dikantor Kepolisian saksi tidak bertemu dengan Edi Parlaungan Hasibuan; Saksi juga mengembalikan uang dan *voucher* sebanyak lima lembar tersebut;

22. Saksi Syahrul Nasution

- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor 6 dan mendapat *voucher* Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,-;
- Saksi sudan mendapat Rp. 50.000,-
- Satu minggu setelah pencoblosan Dahrul koordinator desa Pasangan Calon Nomor 6 diminta untuk membayar sisa yang Rp. 100.000,- tetapi belum dibayar sampai saat ini;
- Saksi, isteri, dan dua anak saksi mendapat Rp. 20.000,- sedangkan yang
 Rp. 30.000,- hanya saksi dan isteri yang mendapatkannya;

23. Saksi Aswat Nasution

- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor 6 dan diberi voucher oleh Ishar Batubara baru sejumlah Rp. 20.000,-, sedangkan yang Rp. 30.000,- dan Rp. 100.000,- setelah mencoblos namun tidak diberikan juga sampai saat ini;
- Saksi dan isteri serta tetangga saksi mendapatkan voucher,

24. Saksi Zulkarnain Matondang

- Saksi adalah wiraswasta percetakan;
- Akhir bulan Maret 2010 saksi mencetak Surat Keputusan Relawan bervoucher (SK pertama) senilai Rp.20.000, Rp.30.000, dan Rp.100.000,. sebanyak 120.000 ekslempar
- Pertengahan bulan April 2010 saksi mencetak Surat Keputusan Relawan Sayap Ivan (SK kedua) sebanyak 30.000 ekslempar dengan nilai voucher Rp.20.000, Rp.30.000, dan Rp.100.000.

- Akhir bulan April 2010 saksi mencetak Surat Keputusan Relawan yang direvisi sebanyak 150.000 ekslempar;
- Bahwa yang memesan adalah CV Liza dan CV Tianos;
- Saksi tidak bertanya SK tersebut digunakan untuk apa;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK
 Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
 Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3 Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon .
- Bahwa apabila diperhatikan dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan a quo sama sekali tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal, baik ditingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten.
- Bahwa selain tidak menguraikan hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara, ternyata Pemohon dalam petitum permohonan *a quo* tidak pula menyebutkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilhan Umum Kepala Daerah dan karenanya permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Pelaksanaan Pemilukada

- 1. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilukada yang demokratis, serta untuk menampung segala aspirasi masyarakat pemilih maupun masing-masing pasangan calon, maka Termohon selaku penyelenggara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan kepada asas-asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Bahwa selain berlandaskan pada asas-asas sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tanggal 09 Juni 2010 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juncto Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilihan Umum, juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal tanggal 09 Juni 2010 telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, serta partisipasi pemilih untuk memilih para pimpinan daerahnya (Bupati dan Wakil Bupati) cukup signifikan, hal ini sesuai dengan persentase pemilih yang melaksanakan haknya untuk memilih, yaitu sebanyak 209.468 (dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan);

Tentang Hasil Penghitungan Suara

4. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 [Bukti T-1], yaitu:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1	H. ZULFARMIN LUBIS, AK
(satu)	dan
	Ir. H. ONGKU SUTAN NST
2	H. ASWIN PARINDURI
(dua)	dan
	H. SYARIFUDDIN LUBIS
3	IRWAN H DAULAY, S.Pd
(tiga)	dan
(tiga)	H. SAMAD LUBIS, SE, MM
4	Drs. H. NAHARUDDIN LUBIS
(empat)	dan
(empai)	Drs. H. MURAMAN RI TONGA, M.Si
5	DR. Drs. H. ARSYAD LUBIS, MM
(lima)	dan
	DRS. H. AZWAR INDRA NST, MM
6	H.M. HIDAYATBATUBARA,SE
(enam)	dan
	Drs. H.DAHLAN HASAN NASUTION
7	H. INDRA PORKAS LUBIS, S.Ag, MA
(tujuh)	dan
	H. FIRDAUS NASUTION

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 12/BA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 [Bukti T-2] sebagaimana telah diubah di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 12a/BA/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 [Bukti T-3], juncto Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010 [Bukti T-4] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 [Bukti T-5], perolehan suara masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepaia daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NOMOR	PASANGAN CALON	JUMLAH
URUT	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	SUARA
1	H. ZULFARMIN LUBIS, AK	
	dan	7.309
	Ir. H. ONGKU SUTAN NST	
2	H. ASWIN PARINDURI	4.500
	dan	4.530
	H. SYARIFUDDIN LUBIS	
3	IRWAN H DAULAY, S.Pd	40.044
	dan	16.044
	H. SAMAD LUBIS, SE, MM	
4	Drs. H. NAHARUDDIN LUBIS	40.040
	dan	10.319
	Drs. H. MURAMAN RI TONGA, M.Si	
5	DR. Drs. H. ARSYAD LUBIS, MM	28.080
	dan	20.000
	DRS. H. AZWAR INDRA NST, MM	
6	H.M. HIDAYATBATUBARA,SE	96.245
	dan	90.245
	Drs. H.DAHLAN HASAN NASUTION	
7	H. INDRA PORKAS LUBIS, S.Ag, MA	40.137
	dan	40.137
	H. FIRDAUS NASUTION	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON		
KEP	202.664	
KAE		
KAE	BUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2010	

6. Bahwa adanya revisi Surat Keputusan KPU Nomor 21/kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitimgan Perolehan uara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 sebagaimana dalil Pemohon pada angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), dan angka (6) adalah dibenarkan secara hukum, sebab revisi tersebut dilakukan oleh Termohon dikarenakan adanya kesalahan penulisan jumlah angka perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tertera sebesar 40.173 (empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga) padahal seharusnya 40.137 (empat puluh ribu seratus tiga puluh tujuh), dimana masalah revisi keputusan Termohon a quo telah

- disampaikan kepada masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 218/KPU-Kab-002.434826/V12010 tertanggal 13 Juni 2010 [Bukti T-6];
- 7. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk dikesampingkan;
- 8. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE dan Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 96.245 (sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh) suara atau 47,49% (empat puluh tujuh koma empat puluh sembilan perseratus) sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 13/BA/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 [Bukti T-7] juncto Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Teipilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 [Bukti T-8];
- 9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Relcapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, ternyata tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berita Acara Rekapitulansi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten tersebut telah pula ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama FAISAL FACHRI, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama SYARIFUDDIN LINTANG, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama MUHAMMAD NUH, SHi [Bukti T-9];
- 10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah den Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemuihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Mandailing Natal (sebanyak 23 Kecamatan), ternyata tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang menyata keberatan atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat

kecamatan. Berita Acara Rekapitulasi ditandatangani oleh saksi dari masingmasing pasangan calon, seperti:

- 9.1. Kecamatan Siabu, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-10];
- 9.2. Kecamatan Bukit Malintang, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Buktl T-11];
- 9.3. Kecamatan Naga Juang, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-12];
- 9.4. Kecamatan Huta Bargot, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-13]
- 9.5. Kecamatan Penyabungan Utara, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-14];
- 9.6. Kecamatan Penyabungan, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bakll T-15];
- 9.7. Kecamatan Penyabungan Timur, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-16]
- 9.8. Kecamatan Penyabungan Barat, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-17]
- 9.9. Kecamatan Penyabungan Selatan, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi

- Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-18];
- 9.10. Kecamatan Lembah Sorik Marapi, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 [Bukti T-19];
- 9.11. Kecamatan Puncak Sorik Marapi, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-20]
- 9.12. Kecamatan Tambangan, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-21]
- 9.13. Kecamatan Kotanopan, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-22];
- 9.14. Kecamatan Ulu Pungkut, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-23];
- 9.15. Kecamatan Muara Sipongi, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-24];
- 9.16. Kecamatan Pakantan, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-25]:
- 9.17. Kecamatan Batang Natal, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 [Bukti T-26];

- 9.18. Kecamatan Lingga Bayu, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-27];
- 9.19. Kecamatan Ranto Bank, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-28];
- 9.20. Kecamatan Sinunukan, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-29];
- 9.21. Kecamatan Batahan, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-30];
- 9.22. Kecamatan Natal, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 [Bukti T-31];
- 9.23. Kecamatan Muara Batang Gadis, ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 [Bukti T-32];
- 11. Bahwa dengan tidak adanya pernyataan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik di tingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal maupun di tingkat PPK, menunjukkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tidak bermasalah. Artinya, hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya;

Tentang Politik Uang (Money Politic)

11. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, maka Termohon selaku penyelenggara telah melakukan sosialisasi melalui selebaran dan spanduk agar pasangan calon

- maupun tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih [Bukti T-33];
- 12. Bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 11 sampai dengan 28 (angka 14 sampai dengan 33) yang menguraikan tentang politik uang (*money politic*) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 yang dlakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE dan Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION, sehingga menurut Pemohon cukup beralasan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sebab:
 - 12.1. Masalah money politic dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah merupakan domainnya Panwas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010.

Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan di dalam ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dinyatakan bahwa "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada: atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";
- 12.2. Adanya laporan money politic kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dikemukakan Pemohon a quo di dalam permohonannya pada halaman (12) angka (15) dan (16) maupun pada halaman (21) angka (18) dan (19), sudah tepat menurut

hukum sehingga si terlapor dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian, laporan *money politic* tersebut tidak ada relevansinya dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, sehingga cukup beralasan menurut hukum menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*;

- 12.3. Masalah pembayaran honor bagi Tim Kampanye atau istilah lain "Relawan" bukanlah merupakan bentuk pelanggaran yang dikwalifikasikan sebagai politik uang (money politic), sebab pembayaran honor dimaksud dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal di dalam suratnya Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi [Bukti P-34];
- 13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Panwas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal telah melegitimasi *money politic* (dalil Pemohon pada halaman 28 angka 31) adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga delil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk dikesampingkan;
- 14. Bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* angka (32) dan petitum Pemohon angka (3) yang pada pokoknya meminta agar dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE dan Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION sebagaimana dalil Pemohon pada angka (33) dan petitum Pemohon angka (4), adalah juga tidak beralasan hukum sama sekali, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ditegaskan bahwa:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pernungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS merninta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, rnendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau Setidak tidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-kab-002.434826/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 10 April Tahun 2010;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/VI/2010 tanggal 12 Juni
 2010 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
 Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
 Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12.a/BA/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 Rapat Pleno Untuk revisi Surat KPU Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DAlam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kkpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;

- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 13 Juni 2010;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing
 Natal Nomor 218/KPU-Kab-002.434826/VI/2010 tanggal 13
 Juni 2010 Perihal Revisi SK Komisi Pemilihan Umum Nomor
 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Mandailing Natal Nomor 13/BA/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;

- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala daerah Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tanggal 12 Juni 2010;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siabu tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Malintang tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Naga Juang tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK):
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Huta Bargot tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan Panyabungan Kota tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK):

- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Timur tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Barat tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Selatan tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Sorik Marapi tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Puncak Sorik Marapi tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tambangan tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Nopan tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);

- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Pungkut tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Sipongi tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakantan tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Natal tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lingga Bayu tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ranto Baek tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);

- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batahan tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK);
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Natal tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Batang Gadis tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK):
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Wujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Mandailing Natal Yang Demokratis " Pemilih Cerdas memilih Pemimpin Yang Berkwalitas";
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten mandailing Natal Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2020, hal. Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/Relawan Dan Saksi;
- 35. Bukti T-35 : Fotokopi Kesepatan Bersama Pilkada Damai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;

- 36. Bukti T-36 : Fotokopi Kesepatan Bersama Pilkada Damai Partai Politik
 Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

A. OPENING STATEMENT

Pihak Terkait menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Strategi Pemenangan dan Halhal yang terkait dengan Relawan/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M.Hidayat Batubara,SE — Drs.H.Dahlan Hasan Nasution Tahun 2010, yang dijelaskan dalam beberapa point sebagai berikut:

- 1. Strategi Pemenangan;
- 2. Terminologi Relawan Pemenangan dan Tim Kampanye;
- 3. Rekrutmen Tim Kampanye;
- 4. Pendaftaran Tim Kampanye Tingkat Kecamatan;
- 5. Surat Keputusan Tim Kampanye:
- 6. Bantuan Operasional Tim Kampanye;
- 7. Verifikasi Tim Kampanye.
- Strategi Pemenangan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, SE — Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Tabun 2818;

Maksud penyampaian sedikit Strategi Pemenangan di sini dikarenakan adanya pernyataan Pemohon bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 adanya money politic yang bersifat terstruktur, terencana, sistematis, dan massif. Hal ini sangat melukai Masyarakat Mandailing Natal.Pernyataan Pemohon ini mengindikasikan bahwa Hak Suara Masyarakat Mandailing Natal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat dibeli dengan uang. Hak Suara Masyarakat Mandailing Natal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak

dapat dibeli dengan uang,karena kalau uang yang menjadi ukuran bagaimana mungkin Pasangan Calon lain yang didukung kemampuan financial yang memadai ternyata tidak dapat melampaui perolehan suara 30 persen.

Bahwa salah satu strategi pemenangan yang nyata-nyata terbukti dan harus diakui adalah Pemilihan terhadap Partai Politik Pendukung Pihak Terkait.Untuk Kabupaten Mandailing Natal yang Relegius Islami, Pihak Terkait memilih Partai-Partai Islam yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Mandailing Natal.Partai Keadilan Sejahtera 4 Kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 4 Kursi, Partai Persatuan Pembangunan 2 Kursi dari 40 Kursi DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk mengundang kehadiran masyarakat mendengarkan visi-misi Pihak Terkait dalam Kampanye Rapat Umum Terbuka, sekaligus memberikan hiburan kepada Masyarakat Mandailing Natal, Tim Kampanye dalam Kampanye Rapat Umum Terbuka melibatkan Artis Nasional yang merupakan Putra Mandailing Natal, yakni RAHMAN KDI. Untuk menarik dukungan pemilih pemula dan pemilih dari kalangan muda Tim Kampanye menghadirkan Group Band Padi. Untuk rnenarik dukungan kelompok Pemilih Dewasa dengan karakter masyarakat Madina yang Religi, Tim Kampanye menghadirkan Penyanyi Religi Nasional Opick.

Untuk mempermudah Tim Kampanye menyampaikan visi-misi di daerah yang jalannya tidak dapat dilalui karena bertahun-tahun tidak diperbaiki, tertimbun lumpur menjadi kubang sehingga terisolir, maka Pihak Terkait dengan swadaya sendiri membuka jalan yang terisolir dengan total pembukaan jalan di beberapa tempat sepanjang 65 KM. Aktivitas ini ternyata berdampak terhadap penurunan harga bahan kebutuhan pokok (beras) dan menaiknya penjualan harga sawit di Kecamatan Batahan serta Desa Aek Manggis,Desa Tor Maincat Kecamatan Batang Natal. Di daerah ini harga beras yang semula Rp. 250.000,-untuk setiap goni menjadi Rp.170.000 untuk setiap goni. Harga jual Sawit Masyarakat yang semula Rp.600/Kg. menjadi Rp.1.300/Kg;

 Terminologi Relawan Pemenangan dan Tim Kampanye Pasangan Calon money politic Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, SE – Drs. H. Dahian Hasan Nasution Tahun 2010;

Bahwa Tim Kampanye semula bernama Relawan Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, SE - Drs. H. Dahian Hasan Nasution Tahun 2010. Rekrutmen ini dilakukan sebagai alternatif untuk menggunakan jalur independen (dukungan masyarakat) dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, SE dan Drs.H.Dahlan Hasan. Alternatif itu dipilih apabila calon partai pendukung tidak memenuhi 15% kursi di DPRD Kabupaten Mandailing Natal atau 15% Suara sah dari total jumlah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2009. Untuk tertib administrasi sekaligus merespon keinginan para Relawan maka sebelum Pencalonan Pasangan Calon Bupati - Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, SE - Drs. H. Dahian Hasan Nasution Tahun 2010 ke KPU Mandailing Natal melalui jalur Partai Politik, maka Tim Pemenangan menerbitkan Surat Keputusan Tentang Persetujuan Relawan Desa/Kelurahan Pemenangan Pasangan Calon Bupati - Wakil Bupati Mandailing Natal H.M.Hidayat Batubara, SE - Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Tahun 2010 (Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010).

Terminologi "Relawan Pemenangan" dimaksud di sini adalah Tim Kampanye, karena Surat Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Hidayat Batubara, SE — Drs.H.Dahlan Hasan Nasution Tahun 2010.

3. Rekrutmen Tim Kampanye

3.1 Sumber Rekrutmen Tim Kampanye

Relawan/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION Tahun 2010-2015 direkrut melalui Tim Gabungan Partai Politik yang mengusung Calon Pasangan Bupati-Wakil Bupati Madina Tahun 2010-2015 terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Pembangunan dan Persatuan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga diajukan oleh Keluarga Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION yang berasal dari seluruh elemen masyarakat Madina yang dimulai dari tingkat masyarakat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

3.2 Mekanisme Rekrutmen

Masyarakat yang dengan sukarela ingin menjadi Tim Kampanye haruslah mengajukan Surat Permohonan dan Pernyataan Kesediaan menjadi Relawan/Tim Kampanye yang disampaikan kepada Tim Kampanye Tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Kampanye Tingkat Kecamatan menyampaikan kepada Tim-Tim Kampanye Kabupaten Mandailing Natal.

Surat Permohonan dan Pemyataan Kesediaan menjadi Relawan/Tim Kampanye yang ditandatangani Calon Relawan/Tim Kampanye antara lain berisikan Pernyataan dan Permohonan:

- 1. Pemohon telah berusia 17 **Tahun atau setidak-tidaknya** telah/pernah menikah:
- 2. Tidak sebagai Anggota TNI/Polri dan PNS serta Kepala Desa atau perangkat desa lainnya;
- Bersedia dengan sukarela memenangkan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia;
- 4. Memohon diterbitkan Surat Keputusan sebagai Relawan/Tim Kampanye Tahun 2010-2015 dalam mengajukan permohonannya telah memohon;
- Memohon bantuan dana seikhlasnya sesuai dengan kemampuan Tim Kampanye yang digunakan untuk transportasi dalam berkoordinasi kepada Tim Kampanye Tingkat Kecamatan.

4. Pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION Tingkat Kecamatan

Setelah tanggal 8 April 2010 pendaftaran Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION Tahun 2010-2015 maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION tersebut telah didaftarkan sebelum pelaksanaan kampanye dimulai. Tim Kampanye didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madina, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilihan

Umum (Panwaslu) Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Kepolisian Resor Mandailing Natal. Dasar Hukum Penyampaian Tim Kampanye ini adalah Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Kampanye, yakni:

- Pasal 8 ayat (1) menggariskan bahwa nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- Pasal 8 ayat (3) menentukan Pendaftaran nama-nama anggota Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya Pelaksanaan Kampanye.

5. Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION

Untuk menindaklanjuti arahan dari Panwaslukada dan KPU Mandailing Natal yang disampaikan dalam konsultasi lisan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION, serta guna menyempurnakan Surat Keputusan (SK) Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010, makes pada tanggal 01 Mei 2010 Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION Tahun 2010-2015 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 36 SK/RD/HB-MN/V/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010 yang pads pokoknya berisikan:

- 1. Merubah beberapa kata dalam SK Nomor 003 SK/RD/HB-MN/IV/2010, vakni:
 - a. Kata Tim Pemenangan dirubah menjadi Tim Kampanye
 - b. Kalimat "yang akan diberi tugas merekrut dan mengkoordinir pemilih dan saksi TPS..."dirubah menjadi "bertugas menyampaikan visi dan misi dan mengajak orang agar turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya serta mengawasi jalannya proses tahapan Pemilu Kepala Daerah Mandailing Natal Tahun 2010"
- Menerima hak sesuai ketetapan Tim Pusat Pusat Pemenangan dirubah menjadi menerima pengganti biaya operasional dalam melaksanakan tugas;

- Larangan bahwa SK tidak berhak diterima oleh TNI/POLRI/PNS/Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 36 SK/RD/HB-MN/V/2010 maka Surat Keputusan Nomor 003 SIC/RD/LIB-MN/IV/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Bantuan Operasional Tim Kampanye

Sebelum melakukan distribusi bantuan operasional kepada Tim Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION Tahun 2010-2015 telah meminta penjelasan tentang pemberian honor Tim Kampanye tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madina secara lisan dan dikuti dengan surat tertulis. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madina menerbitkan surat bernomor : 156/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 Prihal Penjelasan Tentang Honor Relawan/Tim Kampanye dan Honor Saksi serta bukan itu Baja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia juga telah menjelaskan tentang diperbolehkannya diberikan honor bagi dijelaskan Tim Kampanye sebagaimana yang pada surat 39I/Bawaslu/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 Prihal Arahan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Mandailing Natal.

Pihak Pemohon selayaknya tidak memungkiri bahwa Tim Pasangan Calon lain ada melakukan pembayaran honor terhadap masyarakat yang tidak didaftarkan sebagai Tim Kampanye. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION Tahun 2010-2015 menghindari terjadinya pembayaran honor terhadap masyarakat yang tidak didaftarkan sebagai Tim Kampanye yang dapat dikatagorikan sebagai *Money Politic* sebagaimana dalam:

- Surat Panwaslukada Kab. Mandailing Natal No : 156/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penjelasan Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi (Dalam Bukti Pemohon P-55);
- Surat Edaran dan Penjelasan Panwaslukada Kab. Mandailing Natal No: 160/Panwashikacla-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 Prihal Edaran dan Penjelasan Tentang Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi (Dalam Bukti Pemohon P-56);

3. Surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 391Bawaslu/VI/2010 perihal Arahan kepada Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal (Dalam Bukti Pemohon P-57)

Bahwa Surat Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal Nomor 156/Panwaslukada-MN/V/2010, Surat Edaran dan Penjelasan Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 serta Surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 391Bawaslu/VI/2010 secara substansi tidak memiliki perbedaan karena ketiga suratnya menyatakan bahwa "Pembayaran honor terhadap orangorang yang resmi terdaftar sebagai Tim Kampanye adalah dibenarkan";

Bahwa Untuk memenuhi Arahan Panwaslukada Kab. Mandailing Natal melalui Surat Nomor 156/Panwaslukada-MN/V/2010, Surat Edaran dan Penjelasan Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 Tirn Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION Tahun 2010-2015 menerbitkan Surat Nomor: 050/TK/HM-MN/VI/2010 Prihal Tentang Larangan Membayar Honor Tim Kampanye/Relawan.Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION pada bulan Juni 2010 apakah Rp.20.000,- Rp.30.000 apalagi Rp.100.000,

6. Verifikasi Tim Kampanye

Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION Tahun 2010-2015 Tingkat Kabupaten setelah menerima Surat Permohonan dan Pernyataan Kesediaan menjadi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION dari Tim Kampanye Kecamatan melakukan verifikasi administrasi sebelum menerbitkan Surat Keputusan sebagai Tim Kampanye.Verifikasi yang pertama dilakukan adalah verifikasi administrasi kemudian verifikasi faktual.

Fungsi Surat Keputusan dan Tanda Bukti Bantuan Operasional adalah agar tidak terjadi *Money Politic.* Agar tidak diberikannya Bantuan Operasional kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye.

Untuk tetap menjaga tidak terjadinya *Money Politic* Tim Kampanye Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Madina H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE - Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION menerbitkan Pengumuman Nomor:037 SK/TK/HB-MN/V/2010 yang ditujukan kepada

Masyarakat Luas sebagaimana dimuat dalam Koran Mandailing Pos, Edisi X/Thn I halaman 5 tanggal 3 Juni 2010 yang pada pokoknya berisikan:

- I. Seluruh Relawan/Tim Kampanye H.M.Hidayat Batubara,SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution yang telah memperoleh SK dari Tim Kampanye H.M.Hidayat Batubara,SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution harus telah mengajuikan Surat Permohonan dan Pernyataan Kesediaan menjadi Relawan/Tim Kampanye H.M.Hidayat Batubara,SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution;
- II. Honor Relawan//Tim Kampanye yang disertakan dalam SK Tim Kampanye adalah Bantuan Operasional yang diberikan berdasarkan Permohonan sebagaimana dalam Surat Permohonan/Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Tim Relawan/Tim Kampanye H.M.Hidayat Batubara,SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution;
- III. Relawan/Tim Kampanye H.M.Hidayat Batubara,SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution haruslah warga masyarakat yang tidak dilarang menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia,Mis:TNI/POLRI,PNS dan Kepala Desa;
- IV. Bagi Masyarkat yang Tidak Memenuhi Ketentuan poin I, II dan II harus mengembalikan SK Relawan/Tim Kampanye beserta Bantuan Operasional yang telah diberikan dan Tanda Bukti Bantuan Operasional yang belum diberikan ke Sekretariat Relawan/Tim Kampanye terdekat dengan domisili masing-masing;
- V. Tim Kampanye memiliki tugas untuk menyampaikan visi-misi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati H.M.Hidayat Batubara,SE dan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya Berta mengawasi jalannya proses tahapan Pemilukada Mandaiing Natal Tahun 2010;

B. TANGGAPAN (EKSESPSI, POKOK PERKARA DAN PERMOHONAN)

Dengan ini Pihak Terkait hendak memberikan tanggapan atas Permohonan dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

B.1. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Error In Objecto

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21.a/Kpts/KPU-Kab.002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;

2. Bahwa namun permohonan Pemohon tidak menguraikan hal-hal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyebutkan:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3. Permintaan/petitum **untuk** menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3. Bahwa selain itu, alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan di dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Caton sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah ".
- 4. Bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon (quod non) hanya didasari oleh hal-hal yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran administrasi dan

pelanggaran pidana Pemilu yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan; Sedangkan untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- 5. Bahwa dengan demikian dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang oleh pembentuk undang-undang dijabarkan sebagai keberatan mengenai hasil penghitungan suara;
- 6. Bahwa permohonan Pemohon *error in objecto,* karena alasan keberatan dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon tidak berkenaan dengan hasil perolehan suara dari seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, maka cukup beralasan Pihak Terkait bermohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B.2. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala uraian dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanggapan Pihak Terkait dalam pokok perkara yang pada pokoknya untuk menolak dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yang memperoleh 25% (10 kursi) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 kursi;
- 3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 April 2010

- Nomor 18/Kpts/KPUKab.002.434826/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- 4. Bahwa Pihak Terkait merupakan kombinasi yang tepat dari latar belakang yang berbeda, yaitu sebagai Pengusaha Sukses HM. Hidayat Batubara, SE sepakat untuk maju dengan Drs. Dahlan Hasan Nasution sebagai birokrat yang mampu mengayomi dan melayani masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang dipadukan dengan tim kampanye yang berasal dari seluruh anggota partai Islam sebagai partai pengusung untuk melakukan pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang berbasis relegius dengan visimisi, yaitru: 1. Pendidikan Gratis; 2. Kesehatan Gratis; 3. Membuka Lapangan Kerja Baru; sebagai hal yang sangat didambakan oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal;
- 5. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, <u>adalah</u> patut dan selayaknya Pihak Terkait memperoleh hasil 96.245 suara (47%) dari 708 TPS di 394 desa/kelurahan, 23 kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal;
- 6. Bahwa Pihak Terkait telah mendaftarkan seluruh Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya sebagaimana ditentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009, yaitu Tim Kampanye telah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal selambatlambatnya satu hari sebelum dilaksanakannya masa kampanye atau rapat umum yang bertugas untuk menyampaikan visi dan misi Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal;
- 7. Bahwa keliru dan salah dalil-dalil Pemohon poin 14 s.d 20 yang pada pokoknya menyebutkan Tim Sukses Pihak Terkait melakukan perbuatan money politic. Pihak Terkait tidak pernah memberikan perintah kepada tim kampanye untuk memberikan uang sebagai bujuk rayu atau janji agar pemilih memilih Pihak Terkait. Bahwa voucher-voucher yang dianggap oleh Pemohon sebagai praktik money politic adalah keliru dan salah, karena Tim Kampanye Pasangan dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tidak pernah menerbitkan voucher-voucher. Tim Kampanye

Pasangan dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 hanya menerbitkan bukti pemberian bantuan operasional tim kampanye tingkat kecamatan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait;

8. Bahwa Tim Kampanye tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan tentang keanggotaan Tim Kampanye sebagaimana yang diperkirakan oleh Pemohon yang didasarkan atas order cetakan dimiliki oleh Pemohon 120.000 orang (Dalil Pemohon No.22), apalagi membayar honor Tim Kampanye yang bila dikalkulasikan dengan asumsi jumlah yang disampaikan Pemohon sangat tidak masuk akal (Rp.18.000.000.000/Delapan Belas Milyar Rupiah) dalam memperebutkan jabatan Bupati/Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2010,yakni:

- Rp. 20.000 x 120.000 = 2.400.000.00 Rp. 30.000 x 120.000 = 3.600.000.00 - Rp. 100.000 x 120.000 = 12.000.000.0

- 9. Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan Pemohon dalam dalil Pemohon Nomor 22 (Bukti P-51, P-52, dan P-53) bahwa Pemohon memiliki master cetakan Surat Keputusan maka sangat mungkin Pemohon yang mencetak dan menggandakan Surat Keputusan yang seolah-olah mengatasnamakan Tim Kampanye Pihak Terkait. Khusus berkenaan dengan hal ini Pihak Terkait sangat keberatan dan akan menempuh langkah hukum tersendiri;
- 10. Pemohon masuk dalam strategi perang urat saraf (*Psy-war*) yang sengaja diisukan di masyarakat. Strategi ini sebenarnya muncul berdasarkan isu di masyarakat bahwa Tim Kampanye Pemohon sebelumnya telah merekrut Relawan Pemenangan dan memberi honor sejumlah 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu orang) dengan menghubungkannya dengan total perolehan suara sah Partai Pendukung Pemohon, yakni sekitar 48.151 suara atau sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah 185.985;
- 11. Bahwa alasan bagi Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, menurut Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. Pembukaan kota suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 12. Bahwa alasan *money politic* yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak terkait adalah tidak benar dan mengada-ada;
- 13. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon bukanlah merupakan alasan-alasan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat mengada-ada tidak memiliki relevansi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sehingga patut Pihak Terkait menilai permohonan ini diajukan Pemohon sebagai bentuk tidak dapat menerima kekalahan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mandailing Natal Tahun 2010 yang telah diselenggarakan secara demekratis, jujur dan adil serta dalam situasi dan suasana kondusif;
- 14. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Termohon dan permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang bukan merupakan alasan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya permohonan Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

B.3. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Juni 2010 dari Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal selaku saksi, sebagai berikut:
- Saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal:
- Berdasarkan laporan terdapat 15 pengaduan yang diterima Panwas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, dari 15 pengaduan 1 di antaranya adalah temuan;
- Bahwa yang merupakan tindak pidana ada 4 perkara dan sudah diserahkan ke Gakkumdu, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dilimpahkan ke pengadilan atau belum;
- Empat perkara tindak pidana Pemilu tersebut terdiri dari 3 perkara terkait dengan indikasi *money politic* dan 1 perkara terkait dengan pencoblosan lebih dari satu kali, yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Indikasi adanya *money politic* adalah karena adanya penangkapan di lapangan terhadap orang-orang tertentu;
- Pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut saksi tidak bersifat masif, karena hanya segelintir saja;
- Terkait laporan yang diteruskan ke Gakkumdu disebabkan ada laporan tetapi tidak pelapor dan tidak ada saksi;
- Indikasi *money politic* tidak hanya dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 tetapi juga oleh Pasangan Calon lain;
- Dari laporan yang diterima ada juga yang terkait dengan voucher;
- [2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 30 Juni 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon:
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas:

[3.4]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal Nomor 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti P-3 dan P-4 = Bukti T-4 dan T-5). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 14 Juni 2010; Selasa, 15 Juni 2010; dan Rabu, 16 Juni 2010, karena hari Ahad, 13 Juni 2010 bukan hari kerja;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan

diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 karena tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan surat suara oleh Termohon, sedangkan permohonan Pemohon hanya mempersoalkan permasalahan administrasi dan pelanggaran pidana yang merupakan wilayah kewenangan Panwas, KPU, dan pengadilan;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:
- [3.16] Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai

pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang memengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil";

- [3.17] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;
- [3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan surat Nomor 218/KPU-Kab-00.434826/VI/2010 perihal revisi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010 serta mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 menjadi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/201 yang menyatakan terdapat kekeliruan penulisan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 yang sebelumnya tertulis 40.173 (empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga) seharusnya 40.137 (empat puluh ribu seratus tiga puluh tujuh);
- Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21.a/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tidak mencantumkan ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan sebelumnya Nomor 21/Kpts/Kpu-kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010, tetapi hanya tercantum dalam Surat Nomor 218/KPU-Kab-002.434826/VI/2010 tentang Revisi SK KPU Nomor 21/Kpts/Kpu-kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010, hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum karena seharusnya dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang sederajat;

- Adanya money politic yang dilakukan Mujallo Rangkuti, Ibnu Hajar, Edi Parlaungan Hasibuan, dan para relawan desa yang mendukung Pasangan Calon Terpilih dengan menggunakan voucher, serta pemberian uang menjelang pagi oleh Rudy Siregar;
- Panwaslukada mengeluarkan surat yang seakan-akan melegitimasi *money politic*, sehingga *money politic* dilakukan dengan terencana dan sistematis;
- Setelah tanggal 9 Maret 2010 (batas akhir pendaftaran calon) Pasangan
 Terpilih membuat tim relawan yang tidak lazim jika dibandingkan dengan
 DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal sekitar 265.000 daftar pemilih tetap;
- Bahwa **Tim Kampanye Pasangan Terpilih tidak sah**, karena tim yang sah didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon dengan memakai formulir AB-KWK;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab 002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21.a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal;
- [3.19] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-301), serta 24 orang saksi yaitu Jeffry Barata Lubis, Lokot Dalimunte, Irwansyah Nasution, Reza Pahlevi, Sahat Maratua, Umar Bakri Nasution, Abdul Basyd Nasution, Endar Muda Hasibuan, Muhammad Arfani, Fachrul Rozi Batubara, Syamsir Nasution, Khoiruddin, Abdul Rahman, Asri Siregar, Sayahdin, Arif Hakim, Daud Rangkuti, Roni, Suaib Nasution, Muhammad Husin Batubara, Salamat Pulungan, Syahrul Nasution, Aswat Nasution, dan Zulkarnain Matondang yang telah didengar

keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Juni 2010 yang seluruh keterangannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.20] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa adanya revisi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 sebagaimana dalil Pemohon pada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 dibenarkan secara hukum, sebab revisi tersebut dilakukan oleh Termohon dikarenakan adanya kesalahan penulisan jumlah angka perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tertera sebanyak 40.173 (empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga) padahal seharusnya 40.137 (empat puluh ribu seratus tiga puluh tujuh). Revisi keputusan Termohon *a quo* telah disampaikan kepada masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 218/KPU-Kab-002.434826/V12010 tertanggal 13 Juni 2010;
- Bahwa saat rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak ada pernyataan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara, sehingga menurut Termohon rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tidak bermasalah. Artinya, hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa terkait dengan terjadinya politik uang (*money politic*), Termohon selaku penyelenggara telah melakukan sosialisasi melalui selebaran dan spanduk agar pasangan calon maupun tim kampanye tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. Mengenai penyelesaian hal tersebut merupakan domain dari Panwaslukada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

- sehingga tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- Bahwa masalah pembayaran honor bagi Tim Kampanye atau istilah lain "Relawan" bukanlah merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai politik uang (money politic), sebab pembayaran honor dimaksud dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal di dalam suratnya Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Panwas Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal telah melegitimasi *money politic* (dalil Pemohon pada halaman 28 angka 31) adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk dikesampingkan;
- [3.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36 yang disahkan di hadapan Mahkamah pada sidang tanggal 29 Juni 2010;
- [3.22] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih, juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:
- Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas;
- Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, adalah patut dan selayaknya Pihak Terkait memperoleh hasil 96.245 suara (47%) dari 708 TPS di 394 desa/kelurahan, 23 kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pihak Terkait telah mendaftarkan seluruh Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009, yaitu Tim Kampanye telah terdaftar

pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal selambatlambatnya satu hari sebelum dilaksanakannya masa kampanye atau rapat umum yang bertugas untuk menyampaikan visi dan misi Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, dan Pihak Terkait tidak pernah memberikan perintah kepada Tim Kampanye untuk memberikan uang sebagai bujuk rayu atau janji agar pemilih memilih Pihak Terkait;

- Bahwa voucher-voucher yang dianggap oleh Pemohon sebagai praktik money politic adalah keliru dan salah, karena Tim Kampanye tidak pernah menerbitkan voucher-voucher. Tim Kampanye hanya menerbitkan bukti pemberian bantuan operasional tim kampanye tingkat kecamatan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait;
- Bahwa Tim Kampanye tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan tentang keanggotaan Tim Kampanye sebagaimana yang diperkirakan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon bukanlah merupakan alasan-alasan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat mengada-ada serta tidak memiliki relevansi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
- [3.23] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan bukti-bukti surat/tulisan maupun saksi;
- [3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon, dan bukti-bukti dari Termohon, Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:
- [3.24.1] Bahwa terkait adanya revisi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandiiling Natal Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010, menurut Mahkamah, revisi tersebut merupakan persoalan teknis dan tidak mengakibatkan perubahan substansi. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh Termohon akibat adanya kesalahan penulisan perolehan suara Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 (Pemohon). Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Kpu-Kab-002.434826/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 tertulis 40.173 (empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga) padahal seharusnya sejumlah 40.137 (empat puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) suara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tanggal 12 Juni 2010 (Bukti T-9). Revisi Surat Keputusan tersebut adalah masalah teknis yang secara hukum tidak mengakibatkan batalnya Surat Keputusan yang memengaruhi komposisi urutan perolehan suara. Dengan demikian, dalil tersebut menurut Mahkamah tidak beralasan hukum:

[3.24.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pemilukada yaitu praktik *money politic* dengan menggunakan *voucher* yang dilakukan Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) yang dilakukan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal untuk mendukung Pasangan Calon Hidayat Batubara dan Dahlan Hasan Nasution (Pihak Terkait). Termohon telah membantah dalil tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah mensosialisasikan adanya larangan Pasangan Calon untuk menjanjikan atau memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih. Lagi pula, soal pelanggaran *money politic* adalah domain Panitia Pengawas Pemilu dan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya. Sedangkan pembayaran kepada Relawan menurut Termohon adalah honor relawan yang tidak merupakan pelanggaran hukum sesuai Surat Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi:

Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah mencermati Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-45, Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-53, Bukti P-58, Bukti P-77 sampai dengan Bukti P-248, Bukti P-251, Bukti P-252, Bukti P-254,

Bukti P-256, Bukti P-258, Bukti P-260, Bukti P-262, Bukti P-264, Bukti P-266, Bukti P-268, dan Bukti P-270 merupakan bukti yang berhubungan dengan praktik politik uang (*money politic*) dengan menggunakan *voucher* yang dilakukan Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) yang memiliki implikasi signifikan terhadap Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan terkait dengan praktik politik uang (*money politic*), yaitu saksi-saksi: Jeffry Barata Lubis, Lokot Dalimunte, Irwansyah Nasution, Reza Pahlevi, Sahat Maratua, Umar Bakri Nasution, Abdul Basyd Nasution, Endar Muda Hasibuan, Muhammad Arfani, Fachrul Rozi Batubara, Syamsir Nasution, Khoiruddin, Abdul Rahman, Asri Siregar, Sayahdin, Arif Hakim, Daud Rangkuti, Roni, Suaib Nasution, Muhammad Husin Batubara, Salamat Pulungan, Syahrul Nasution, Aswat Nasution, dan Zulkarnain Matondang.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada berupa praktik politik uang (*money politic*) yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelanggaran tersebut, menurut Mahkamah, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan *massive* karena telah direncanakan sedemikian rupa, yaitu:

- Kecamatan Panyabungan,
- Kecamatan Panyabungan Timur,
- Kecamatan Panyabungan Barat,
- Kecamatan Panyabungan Selatan,
- Kecamatan Lembah Sorik Merapi,
- Kecamatan Puncak Sorik Merapi,
- Kecamatan Lingga Bayu,
- Kecamatan Siabu,
- Kecamatan Muarasipongi,
- Kecamatan Kotanopan,

- Kecamatan Hutabargot,
- Kecamatan Pakantan,
- Kecamatan Tambangan,
- Kecamatan Bukit Malintang,

di Kabupaten Mandailing Natal, serta dilakukan secara tersusun dari tingkatan paling atas yang dimulai dari Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan seluruh Tim sampai dengan tingkatan paling rendah di RW dan RT, sehingga memengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon;

[3.24.3] Bahwa mengenai Surat Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi, yang dijadikan dasar oleh Termohon membenarkan relawan dan pemberian honor, Mahkamah berpendapat, sesuai Bukti P-58 yaitu Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 163/Panwaslukada-Mn/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal Arahan Badan Pengawas Pemilu Terkait Surat Edaran Panwaslukada Mandailing Natal Nomor 391/Panwaslukada-MN/VI/2010, khusus pada angka 2 telah menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal Nomor 160/Panwaslukada-MN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010....dst. Dengan demikian, bantahan Termohon tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.22] di atas, berupa pelanggaran praktik politik uang (money politic) yang dilakukan secara massive yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim", harus menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal:

- [3.26] Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik belaka, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsipprinsip hukum) yang dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal), karena proses Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal tersebut telah terbukti secara hukum penuh dengan pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang;
- [3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon adanya Tim Relawan yang tidak lazim dan Tim Kampanye Pasangan Calon Terpilih tidak sah, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adanya Tim Relawan yang tidak lazim dan Tim Kampanye Pasangan Calon Terpilih tidak sah, tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tersebut beralasan dan sangat berkait dengan praktik politik uang (*money politic*) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

- [3.28] Menimbang bahwa oleh karena pelanggaran tersebut terjadi sejak sebelum pemungutan suara melalui berbagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan *massive* maka harus dilakukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Mandailing Natal dan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;
- [3.29] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKI USI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan *massive* yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21a/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal:

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Harjono

ttd. ttd.

M. Arsyad Sanusi Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir